

**EFEKTIVITAS GAKKUMDU DALAM
PERATURAN BAWASLU NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG SENTRA GAKKUMDU DITINJAU
DARI TEORI PENEGAKAN HUKUM**

SKRIPSI

Oleh:

Bukhari Alhuda

NIM.16230007



**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

**EFEKTIVITAS GAKKUMDU DALAM
PERATURAN BAWASLU NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG SENTRA GAKKUMDU DITINJAU
DARI TEORI PENEGAKAN HUKUM**

SKRIPSI

Oleh:

Bukhari Alhuda

NIM.16230007



**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS GAKKUMDU DALAM PERATURAN BAWASLU NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG SENTRA AKKUMDU DITINJAU DARI TEORI PENEGAKAN HUKUM

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah dan milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, Mei 2020
Penulis,

Bukhari Alhuda
NIM 16230007

HALAMAN PERSETUJUAN

“Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Bukhari Alhuda NIM:
16230007 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS GAKKUMDU DALAM PERATURAN BAWASLU
NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG SENTRA AKKUMDU
DITINJAU DARI TEORI PENEGAKAN HUKUM**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002

Malang, November 2020
Dosen Pembimbing



Irham Bashori Hasba, M H
NIP 198512132015031005

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Bukhari Alhuda NIM 16230007 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS GAKKUMDU DALAM PERATURAN BAWASLU


NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG SENTRA AKKUMDU

DITINJAU DARI TEORI PENEGAKAN HUKUM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai....


Dewan Penguji:

1. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 1984052020160801132


(.....)

Ketua

2. Irham Bashori Hasba, M.H.
NIP. 198512132015031005




(.....)

Sekretaris

3. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002


(.....)

Penguji Utama

Malang, Desember 2020
Dekan,


Dekan,
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Hidup ada Luka namun Jangan kamu Melukai Hidupmu dan tersenyumlah karena penderitaan perlu dengan senyuman ”

(Bukhari Alhuda)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
DAFTAR ISI	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	14
C. Tujuan penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Definisi Operasional	16
F. Sistematika penulisan	25
BAB II	27
A. Penelitian Terdahulu	27
1. Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 Di Kota Makassar ,.....	27
2. Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Provinsi Riau	28
3. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)	29
B. Kerangka Teori	33
1. Teori Efektivitas	34
2. Teori Penegakan Hukum	42
3. Sentra penegakan hukum terpadu	51
BAB III	54
PEMBAHASAN	54

A. Efektivitas Gakkumdu Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.....	54
1. Landasan yuridis dalam sentra Gakkumdu dalam penegakan tindak pidana pemilu.....	55
2. Implementasi kewenangan gakkumdu dalam penegakan tindak pidana pemilu.....	57
3. Efektifitas gakkumdu dalam penegakan tindak pidana pemilu.....	60
B. Analisis Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum.	61
1. Tugas dan Wewenang Gakkumdu	62
2. Analisis Implikasi Hukum Peraturan Bawaslu nomer 31 tahun 2018 tentang sentara tindak pidana pemilu perspektif teori penegakan hukum	64
3. Efektifitas peraturan bawaslu nomer 31 tahun 2018 tentang sentar tindak pidana pemilu dalam prospektif teori penegakan hukum	66
BAB IV	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

KATA PENGANTAR

Bismillah hirrohman nirrohohom Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl Walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmatMu serta hidayahNya penulisan skripsi yang berjudul “ ***Efektivitas Gakkumdu Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum*** “ dengan dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayangNya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yang mana baginda Nabi Muhammah SAW yang telah mengajarkan dan mendidik umatnya dari zaman alam kegelapan menuju zaman alam terang menderang dalam kehidupan ini. Dan juga Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari Beliau di hari akhir kelak. *Amin yarobbal alamain*

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan Skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.,M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Irham Bashori Hasbah, M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi dan guru yang tak pernah kehilangan rasa sabar dan keikhlasannya dalam mendidik dan membimbing, terima kasih sudah membimbing dari awal hingga akhir.
5. Dewan Majelis Penguji skripsi yang telah menguji dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Semoga Allah Swt senantiasa menjadikan ilmu yang diberikan sebagai amal mulia dan pahala di akhirat kelak.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Keluarga besar Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kedua orang tua, baik Ayah dan Ibu penulis yang selalu memberikan dukungan baik materiil maupun formil.
10. Keluarga Besar Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang yang turut andil atas tercapainya keberhasilan saya sejauh ini.

11. Teman dan sodara saya yaitu Jumiarni alhuda dan miftahul huda dan juga teman seperjuangagn Zaki Muflih dan Rahmattullah yang mana sering membantu dan meyemanagati dalam terbentuknya penelitian ini

12. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan dalam skripsi ini, semoga mendapatkan balasan amal kebaikan dari Allah Swt.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, November 2020
Penulis



Bukhari Alhuda
NIM 16230007

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

أ	=tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ء	= H
ص	= sh	ي	=Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbuthah (ة)

Ta’ Marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika di tengah kalimat, tetapi ta’ marbuthah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di

transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risâlatli al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan “‘” yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمةالله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imâm al- Bukhâri mengatakan.
2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
3. *Masyâ’ Allah kâna wa mâ lam yasyâ’ lam yakun*
4. *Billah ‘azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“Amin Rais”, “Abdurrahman Wahid”, dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- Rahmân Wahîd”, Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu

3.1 Efektivitas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

ABSTRAK

Bukhari Alhuda, NIM 16230007, 2016. Judul Efektivitas Gakkumdu Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum Pembimbing: Irham Bashori Hasba,MH

Kata Kunci: Efektivitas, Sentra Gakkumdu, Penegakan Hukum

Bawaslu sebagai pengawas jalannya pemilihan umum membentuk Sentra Gakkumdu (*Penegakan Hukum Terpadu*) untuk mengawal penegakan tindak pidana dalam pelaksanaan pemilihan umum agar tercapai pemilihan umum yang tertib dan adil serta dalam terbentuknya Gakkumdu (*Penegakan Hukum Terpadu*) dalam menangani tindak pidana Pemilu. Keanggotaan Gakkumdu (*Penegakan Hukum Terpadu*) sendiri terbentuk dari tiga lembaga yakni Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Gakkumdu dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu.

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yang prosesnya menganalisis peraturan yang ada dengan permasalahan yang terjadi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang berusaha mendeksripsikan dan menganalisa hasil penelitian yang didapatkan dari perundang-undangan. Sedangkan pendekatan konseptual yang menjelaskan konsep-konsep atas pandangan dan doktrin yang berkembang di bidang ilmu hukum untuk mendapatkan inspirasi isu hukum yang dihadapi. Sumber bahan hukum menggunakan sumber data primer, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018. Selanjutnya metode penelitian dengan menggunakan kuantitatif dan bahan hukum sekunder yang didapatkan di luar data primer berupa jurnal, buku dan karya ilmiah hukum, wawancara dengan praktisi di bidangnya

Hasil penelitian ialah hukum Lawrence M. Friedman keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*) dalam hal ini yaitu Sentra Gakkumdu (*Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian*) yang belum bisa menuntaskan masalah pelanggaran Pemilihan Umum yang jujur, adil dan transparan sesuai asas Pemilihan Umum dan wewenang yang dimiliki antara ke tiganya masih sering terjadi beda pemahaman. Substansi hukum (*legal substance*) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu belum bisa memberikan aturan yang tegas mengenai bagaimana mengatur bahwa pelanggaran tindak pidana bisa dikategorikan pidana atau tidaknya karena masih banyaknya perkara yang lolos di ranah persidangan oleh Hakim sehingga perlu adanya revisi terkait peraturan tersebut baik itu dengan membuat peradilan khusus atau perombakan Sentra Gakkumdu sesuai tugasnya dengan jelas dan tersistem.

Terakhir adalah budaya hukum (*legal culture*), berkaitan dengan tidak efektifnya adanya Gakkumdu (*Penegakan Hukum Terpadu*) karena masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran Pemilihan Umum mulai dari kampanye, politik uang atau alat peraga kampanye. Kurangnya sinergi antara Gakkumdu dengan masyarakat dalam menangani ini mulai dari akar permasalahan. Dengan begitu perlu adanya partisipasi antara masyarakat dan Gakkumdu setempat yang lebih aktif supaya diharapkan gakkumdu bisa memaksimalkan tugas dan memenuhi keinginan dalam penegakan pidana pemilu.

ABSTRACT

Bukhari Alhuda, NIM 16230007, 2016. Title Effectiveness Of Gakkumdu On Bawaslu Regulation Number 31 Of 2018 Concerning Gakkumdu Center In Terms Of Law Enforcement Theory
Advisor: Irham Bashori Hasba, MH

Keywords: *Effectiveness, Gakkumdu Center, Law Enforcement.*

Bawaslu as supervisor course of elections to form Gakkumdu Center (*Integrated Law Enforcement*) to oversee the enforcement of criminal acts in General Elections in order to achieve an orderly election and equitable and in the formation of Gakkumdu (*Integrated Law Enforcement*) in dealing with the crime of elections. Membership of Gakkumdu (*Integrated Law Enforcement*) itself is formed from three institutions, namely Bawaslu, Police, Prosecutor's Office. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of Gakkumdu On Bawaslu Regulation Number 31 Of 2018 concerning Gakkumdu Center.

The research used is a type of normative research whose process is to analyze the existing regulations with the problems that occur. The research approach uses a statutory and conceptual approach that seeks to describe and analyze research results obtained from legislation. Meanwhile, the conceptual approach explains the concepts of views and doctrines that develop in the field of legal science to get inspiration on legal issues at hand. Sources of legal materials use primary data sources, namely the 1945 Constitution, Act Number 7 of 2017 and Bawaslu Regulation Number 31 of 2018. Furthermore, secondary legal materials obtained outside of primary data are journals, books and legal scientific papers, interviews with practitioners in their fields

The result of the research is that the law of Lawrence M. Friedman, the success and effectiveness of law enforcement depends on three elements, namely the legal structure in this case, namely Gakkumdu Center (*Bawaslu, Prosecutor's Office, Police*) which has not been able to solve the problem of honest, fair election violations. and transparency according to the principle of General Election and the authority possessed by the three of them is still often different in understanding. Legal substance (*legal substance*) Act Number 7 of 2017 concerning General Elections and Bawaslu Regulation Number 31 of 2018 concerning Gakkumdu Center has not been able to provide strict rules regarding how to regulate that a criminal offense can be categorized as a criminal or not because there are still many cases that pass in the realm of the trial by the Judge so that there needs to be a revision regarding the regulation either by making a special court or overhauling the Gakkumdu Center according to its duties in a clear and systematic manner. Lastly is the legal culture, related to the ineffectiveness of the existence of Gakkumdu (*Integrated Law Enforcement*) because there are still many

people who commit violations of General Elections starting from campaigns, money politics or campaign props.

المستخلص البحث

بخاري الهدى ، ٢٠٢٠ ، رقم القيد ١٦٢٣٠٠٠٧ ، فعالية GAKKUMDU (تطبيق القانون المتكامل) من اللوائح هيئة الإشراف على الانتخابات العامة رقم ٣١ السنة ٢٠١٨ بشأن مركز GAKKUMDU (تطبيق القانون المتكامل) حيث توجيه نظرية إنفاذ القانون . بحث جامعي، قسم السياسة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج
المشرف: ارحام بصاري حسب, الماجستير

الكلمات الدلالية: فعالية, مركز GAKKUMDU (تطبيق القانون المتكامل), إنفاذ القانون

قام هيئة الإشراف على الانتخابات العامة بإقامة تطبيق القانون المتكامل للإشراف على تنفيذ الأعمال الإجرامية في تنفيذ الانتخابات العامة من أجل تحقيق انتخابات منظمة وعادلةو للتعامل الجرائم عند الانتخابات العامة و عضوية تطبيق القانون المتكامل تتكون من ثلاث مؤسسات وهم: هيئة الإشراف على الانتخابات العامة والشرطة و محامي. والغرض من هذه الدراسة هي تحليل فعالية GAKKUMDU (تطبيق القانون المتكامل) من اللوائح هيئة الإشراف على الانتخابات العامة النمرة ٣١ الستة ٢٠١٨ بشأن مركز تطبيق القانون المتكامل.

البحث المستخدم هو نوع من البحث المعياري الذي تتمثل عملياته في تحليل اللوائح الحالية مع المشكلات التي تحدث. يستخدم نهج البحث نهجًا قانونيًا ومفاهيميًا يسعى إلى وصف وتحليل نتائج البحث التي تم الحصول عليها من التشريعات. يستخدم نهج البحث نهجًا قانونيًا ومفاهيميًا يسعى إلى وصف وتحليل نتائج البحث التي تم الحصول عليها من التشريعات. تستخدم مصادر المواد القانونية مصادر البيانات الأولية وهي دستور عام ١٩٤٥ والقانون رقم ٧ السنة ٢٠١٧ ولائحة هيئة الإشراف على الانتخابات العامة رقم ٣١ السنة ٢٠١٨. وأما المواد القانونية الثانوية التي تم الحصول عليها خارج البيانات الأولية في شكل مجلات وكتب وأوراق علمية قانونية ومقابلات مع ممارسين في مجالاتهم.

نتيجة البحث أن قانون Lawrence M. Friedman ، يعتمد نجاح وفعالية تطبيق القانون على ثلاثة عناصر، الأول هو الهيكل القانوني في هذه الحالة مركز GAKKUMDU (هيئة الإشراف على الانتخابات العامة والشرطة و محامي) أولئك الذين لم يتمكنوا من حل مشكلة انتهاكات انتخابات عامة الذين يتسمون بالصدق والنزاهة والشفافية وفقًا لمبادئ الانتخابات العامة والسلطة التي يمتلكها الثلاثة لايزالون في كثير من الأحيان لديهم اختلافات في الفهم. والثاني هو مادة قانونية، والقانون رقم ٧ السنة ٢٠١٧ بشأن الانتخابات العامة ولائحة هيئة الإشراف على الانتخابات العامة رقم ٣١ السنة ٢٠١٨ بشأن مركز GAKKUMDU (تطبيق القانون المتكامل) لا يمكن تقديم قواعد واضحة بشأن

كيفية تنظيم جريمة جنائية يمكن تصنيفها على أنها جنائية أم لا لأنه لا يزال هناك العديد من القضايا التي مرت في منطقة المحكمة من قبل القاضي بحيث تكون هناك حاجة إلى مراجعة هذه اللوائح إما عن طريق إنشاء محكمة خاصة أو تغيير مركز GAKKUMDU وفقاً لواجباته الواضحة ومنهجي. والأخير الثقافة القانونية المتعلقة بعدم فاعلية وجود GAKKUMDU (تطبيق القانون المتكامل) لأنه لا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات للانتخابات العامة بدءاً من الحملات أو سياسات المال أو الدعايم الانتخابية. نقص التآزر بين GAKKUMDU مع المجتمع في التعامل، مع هذا يبدأ من جذور المشكلة. وبالتالي ، هناك حاجة لمزيد من المشاركة النشطة بين المجتمع المحلي و GAKKUMDU المحلي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Demokrasi merupakan bentuk negara yang diidam-idamkan oleh setiap masyarakat negara, dikarenakan setiap masyarakat menginginkan adanya kebebasan dalam berpendapat dan menentukan pilihan, dan salah satu syarat tergolong negara demokrasia ialah adanya sebuah sistem Pemilihan Umum dalam yang mana menentukan wakil-wakil rakyat dalam memimpin negara untuk tercapainya cita-cita bangsa, Pemilihan Umum atau bisa disebut pemilu ialah rangkaian pesta demokrasi yang terjalin antara rakyat dan negara itu sendiri, untuk menjalankan perogram pemilu masyarakat memiliki andil dalam menentukan masadepan bangsa dengan memilih pemimpin negara serta memilih wakil-wakil rakyat dalam pemerintahan dan dapat terlaksananya pemilihan umum, untuk terjadinya pemilihan umum yang berlandaskan kejujuran dan keadil.¹

Pemilihan Umum yang jujur dan adil serta dapat dipercaya dengan adanya tersedianya perangkat hukum dan mengelolah permasalahan pemilu serta melindungi aparat peyelenggara, para kandidat, pemilihan pengawas serta warga negara itu sendiri itu sendiri.² Seperti dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) *bahwasanay*

¹ Khairul Fahmi, Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 1

² Wicaksono Sarosa, Penanganan Pelanggaran Pemilu, (Jakarta: Kemitraan, 2011), 10

“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”,³ Dari Undang-undang diatas bahwasaya rakyat memiliki kedaulatan tertinggi, serta masyarakat memiliki kewajiban, tanggung jawab serta memiliki kedaulatan dalam memilih pemimpin yang yang akan mengurus setiap urusan negara dan melayani setiap kepentingan rakyat negara yang telah memberikannya hak dengan memilihnya.

Umumnya peraturan yang melindungi setiap hak-hak dan mendampingi terlaksananya demokrasi yang sehat serta melindungi dari adanya kekerasan, intimidasi, penipuan, peyusupan, perusakan serta berbagai perilaku melanggar lainnya yang akan mengagu dan mempegaruhi hasil dari pemilu itu sendiri, oleh sebab itu untuk mencapai pemilu jujur serta adil maka akan memerlukan adanya peraturan perundang-undangan Pemilu beserta instansi yang berwenag bertindak menegakan perundang-undangan pemilihan umum tersebut. Sehingga tidak menimbulkan praktik curang yang sering terjadi dalam penegakan hukum, dalam penegakan hukum yang harus diperhatikan oleh para pengtudi hukum iyalah fakto-faktor yang mempengaruhi dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada didalam penegakan hukum itu tersebut.⁴

Adapun dalam golongan negara-negara modern Konstelasi, Hukum sendiri bisa memiliki fungsi yanag mana menjadi jalan terbentuknya rekayasa sosial itu (*law as a tool of social engineering*).⁵ Roscoe Pound

³ Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

⁴ Wicaksono Sarosa, Penanganan Pelanggaran Pemilu, (Jakarta: Kemitraan, 2011). 11

⁵ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Bhratara, 1978). 7

menjabarkan rekayasa sosial merupakan bentuk dari keinginan atau anggapan arti pentingnya sebuah hukum, terutama dengan cara menjalani lembaga peradilan yang akan menyelesaikan kasus-kasus jurisprudence dalam hukum. Konteks masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat ini merupakan bagian dalam lahirnya teori sosial. Dimana masyarakat hukum sebagai pembantu dalam melaksanakan kehidupan yang tertip adil dalam bermasyarakat dan memenuhi itu semua harus adanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dimana peraturan itu menjaga setiap warga negara dan membatasi hak dalam rangka melindungi setiap hak masyarakat yang lebih luas dan diiringi juga dengan adanya penegakan hukum yang menegani setiap tindakan yang melanggar aturan itu sendiri.⁶

Memaksimalkan penerapan penegakan hukum harus adanya badan negara yang menegani setiap perkara dan membantu dalam menjalankan fungsi lembaga negara tersebut sesuai perundang-undangan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang biasa disebut Bawaslu merupakan sebuah institusi yang penyelenggara Pemilihan umum dan memiliki kewenangan mengawasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dimana seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keanggotaan Bawaslu sendiri jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang mana mengatur anggota, pengawasan, perlindungan pada saat terjadinya pemilu, dan setiap anggota Bawaslu disetiap

⁶ Theo Huijbers. *Filsafat Hukum*. (Kanisius. Yogyakarta, 1991). 122

kota sebanyak 3 orang sampai dengan 5 orang per kota.⁷ Serta anggota-anggota Bawaslu sendiri terdiri dari berbagai kalangan profesional yang memiliki sebuah keahlian dalam melaksanakan pengawasan pemilu dan juga keanggotaan bawaslu yang bertugas mengawasi tidak menjadi anggota atau terikat jabatan didalam Parpol (partai politik). Dalam mengerjakan kewenagannya keanggota bawaslu dibantu oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Akan tetapi maraknya terjadinya kasus-kasus tindak pidana pemilu yang melibatkan berbagai aspek penting adanya hukum, untuk memaksimalkan penanganan tindak pidana pemilu maka dari itu bawaslu perlu adanya upaya bantuan dari dinas kepolisian dalam menangani serta menanggulangi tindak pidana pemilu sesuai dengan protokol dan prosedur yang berlaku, faktanya dalam hal ini masih banyak permasalahan-permasalahan yang di timbulkan dalam penegakan tindak pidana pemilu, hal ini mulai dari kasus politik uang atau disebut "*money politic*", pengrusakan yang terjadi pada alat-alat peraga pembantu kampanye serta adanya pelanggaran secara individual sampai pelanggaran yang secara berkelompok (terorganisir).⁸

Adapun dalam pandangan De Joco Praoso "*setiap orang, badan hukum atau organisasi dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan menghalang-halangi atau mengganggu jalannya Pemilihan umum yang*

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁸ Wicaksono Sarosa, Penanganan Pelanggaran Pemilu, (Jakarta: Kemitraan, 2011), 13

diselenggarakan menurut perundang-undang". Seperti Undang-undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum memperjelas kesungguhan pemerintahan mengenai aspek menindaklanjuti dan memberantas tindak pidana pemilu melalui dibentuknya Sentra penegakan Hukum Terpadu atau disebut sebagai sentra Gakkumdu.⁹ Dalam Upaya penegakan hukum dalam kasus tindak pidana Pemilu akan di koordinasikan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu dengan membentuk sentra penegakan hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), yang mana sentra penegakan hukum ini berfungsi untuk mengefektifkan peran koordinasi antara institusi-instansi yang terkait dalam setiap penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Setelah terbentuknya gakkumdu dalam penegakan tindak pidana pemilu sejak 2004 saat pemilihan presiden secara langsung yang mengubah ritme demokrasi yang awalnya demokrasi terpimpin menjadikan warga negara bisa memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berada di daerah dan salahsatu tugasnya membuat dan megesahkan peraturan daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perwakilan setiap daerah tidak melalui pemilihan partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mana mewakili rakyat dalam membuat dan pegesahan perundang undangn, dan juga memilih Presiden dan wakilnya secara langsung.¹⁰

⁹ Dejoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, CV. Rajawali, Jakarta, 1987, 148

¹⁰ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 2

Fungsi negara demokrai merupakan sebagai kerangka bagi tubuh negara ,adapun penjelasan Muhammad Hatta mengenai demokrasi, yang mana demokrasi itu tidak terlepas dari masyarakat seperti kedaulatan atas rakyat dan demokrasi berkaitan dengan kehidupan berpolitik serta perekonomian terbentuk berdasarkan adanya nilai-nilai persatuan serta persaudaraan, yang menimbulkan suatu perbedaan yang jelas dengan demokrasi yang berada di negaranegara barat. Nilai-nilai yang berada di kedaulatan rakyat termasuk kekuasaan tertinggi dikarenakan kekuasaan di tangan rakyat, dimana kekuasaan ditangan rakyat sudah ada sejak sejarahnya masyarakat atau disebut sejak masyarakat tua dinegara Indonesia.¹¹

Penyelenggaraan Pemilu itu sendiri merupakan sebagai langkah-langkah menunjukkan adanya kedaulatan atas rakyat, dimana agar melahirkan pemerintahan dalam negara yang memiliki sikap demokratis dan juga berlandaskan Pancasila sebagai pondasi dalam Undang-undang Dasar 1945 menjadi tujuan negara,dan terlaksannanya demokrasi yang secara langsung, bebas, rahasia, umum, jujur, dan adil hanya dapat terwujud serta tidak memihak kepada kepentingan golongan tertentu, dan peranan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai keahlian, pengalaman, kemampuan, dan kejujuran.¹² maka memerlukan wadah atau institusi negara sebagai pengawal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam terbentuknya pemilihan umum yang jujur, adil dan tertip, maka terbentuknya sentra

¹¹ Izulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia*, (PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta), 183.

¹² Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 4

gakkumdu sebagai sentra penegakan tindak pidana pemilu yang bernaung di bawah Bawaslu.

Sejak pemilihan langsung pada tahun 2004 dan pemilihan tahun 2009 yang membuat bawaslu terdesak akan banyaknya laporan dan maraknya *money politic* yang menghiasi Pesta Demokrasi di Indonesia maka Bawaslu sebagai pengawas jalannya Pemilihan Umum membentuk Sentra Gakkumdu untuk mengawal penegakan tindak pidana dalam pelaksanaan pemilihan umum agar tercapai pemilihan umum yang tertip dan adil, dalam terbentuknya Gakkumdu dalam menangani tindak pidana pemilu, tubuh keanggotaan Gakkumdu sendiri terbentuk dari adanya Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan agung sebagai keanggota dalam sentra gakkumdu, jadi bisa diartikan sentra gakkumdu merupakan sentra yang terbentuk dari gabungan tiga kekuasaan yaitu kepolisian kejaksaan agung dan bawaslu.¹³

Dengan tergabungnya tiga kekuasaan bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan maka terbentuknya sebuah sentra penegakan tindak pidana pemilu (Gakkumdu), Gakkumdu sendiri bermaksud untuk menyatukan pemahaman yang berbeda dengan mempersatukan pemahaman dengan pola penanganan tindak pidana Pilkada melalui Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, keanggota sentra Gakkumdu juga berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹³ Rozali Abdullah, 2008. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 32-33.

sebagai penyidik dan penuntutan yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.¹⁴

Terbentuknya keanggotaan sentra gakkumdu peran bawaslu sebagai pengawas dan sebagai pelapor atau menerima laporan mengenai adanya dugaan tindak pidana pemilu dalam Pelaksanaan pemilihan umum, dalam Sentra Gakkumdu sendiri memiliki payung hukum yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilihan Umum, Antara Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian yang membahas tahapan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu yang menjadi tugas ,fungsi dan wewenang dari Sentra Gakkumdu dalam menagani kasus pelanggaran tindak pidana pemilu jalankan melalui beberapa mekanisme yaitu:¹⁵

- (1) melalui Penerimaan laporan atau temuan,
- (2) pengkajian kasus pidana pemilu,
- (3) penyampaian hasil laporan/temuan diserahkan kepada Bawaslu Provinsi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum menerima adanya laporan/temuan dari peserta, masyarakat atau timsukses serta pemantau/pengawas pemilihan umum yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu.

¹⁴ Triono, Menakar Efektifitas Pemilu Serentak 2019, Jurnal Wacana Politik Vol. 2 No 2,2014, 165-164

¹⁵ Ilham Agang. Efektifitas Lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Dalam Menegakkan Keadilan Pemilu(Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan) Akta Yudisia Vol. 4 Nomor 1. 11

Pada saat Bawaslu mendapatkan laporan/temuan tindak pidana pemilu maka Bawaslu sebagai penerima laporan/temuan akan melanjutkan hasil laporan/temuan tersebut kedalam Formulir pengaduan dan apabila itu sebuah temuan maka akan dituangkan dalam Formulir temuan. Setelah memperoleh laporan/temuan maka Bawaslu sebagai penerima laporan/temuan akan melaksanakan koordinasi bersama pihak sentra Gakkumdu agar dapat menerima laporan/temuan agar bisa menindak lanjuti dan akan menindak lanjuti pembahasan mengenai laporan/temuan dengan melibatkan Bawasli, serta Kepolisian dan Kejaksaan,¹⁶ sehingga dari hasil kesepakatan apakah kasus tersebut masuk dalam kasus tindak pidana pemilu atukah pelanggaran pemilu yang lainnya.

Hubungan penegakan tindak Pidana Pemilu, Sentra Gakkumdu merupakan suatu kesatuan bahwasanya tidak diperbolehkan suatu lembaga lebih mendominasi ataupun lebih memiliki hak (verogratif) dalam menentukan keputusan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu, Melainkan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Sentra Gakkumdu merupakan keputusan yang bersifar bersama yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksanaan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing secara kelembagaan.¹⁷

Peran Sentra Gakkumdu dalam kelembagaan Bawaslu untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu sebagai

¹⁶ Triono, Menakar Efektifitas Pemilu Serentak 2019, Jurnal Wacana Politik Vol. 2 No 2, 2014, 166

¹⁷ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 7

badan yang diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, jika didalam pengawasannya menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka wajib untuk diselesaikan didalam Sengtra Gakkumdu, didalam keanggotaan Sentra Gakkumdu terdiri atas 3 (tiga) unsur kelembagaan yaitu: Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, Keberadaan tiga unsur didalam Sentra Gakkumdu supaya adanya perkara pelanggaran tindak pidana pemilu dapat dengan cepat diselesaikan. Sehingga setiap adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu harus dibahas secara bersama-sama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.¹⁸

Untuk penegakan tindak pidana pemilu Kepolisian sebagai eksekutor karena di dalam hukum acara pidana kepolisian melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kepada laporan/temuan yang di serahkan oleh angota senta gakkumdu dari pengawasan pemilu(Bawaslu) setelah perkara yang di peroses dan terbukti melanggar tindak pidana pemilu akan diteruskan kepada krjaksanaan yang berwenang sebagai penuntut terhadap tindakan pelanggaran yang terbukti melanggar tindak pidana pemilu serta menuntut di pengadilan terhadap pelanggaran tersebut.¹⁹

Untuk penyelesaian penegakan tindak pidana pemilu gakkumdu hanya diberikan jangkawaktu yang minum dikarenakan tindak pidana pemilu bukan jenis pidana umum yang memeiliki jangka waktu yang lebih panjang,

¹⁸ Ilham Agung. Efektifitas Lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Dalam Menegakkan Keadilan Pemilu(Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan) Akta Yudisia Vol. 4 Nomor 1. 11

¹⁹ Feri Irawan, Tugas Kepolisian Dalam Mencegah dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Oku Timur, Universitas Muhmmadiyah Palembang, 41:2016

maka dari sentara penegakan hukum sendiri harus adanay kesepakatan dan pembahasan bersama mengenai kasus yang di hadapi, serta setiap kasus yang berada di gakkumdu keluarnya keputusan melewati pengadilan negeri, agar meminimalisir adanya perbedaan pemahaman mengenai perkara yang di hadapi antara kejaksaan,kepolisian serta bawaslu maka harus adanay koordinasi yang baik.serta fungsi utama Bawasli dalam keanggotaan sentra gakkumdu iyalah pintu masuknya dan mempilah kasus antara pidana biasa dan pidanan pemilu

Tugas dan wewenag Kejaksaan merupakan sebagai penasehat dalam keanggotaan Sentra Gakkumdu ,penjelasan isu megenai gugatan/tindakan apabila berarah kepengadilan dalam penanganan setiap pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, Pelaksanaan dalam pola penaganan tindak pidana pemilu itu kumpulan data ,dalam meningkatkan pekerjaan dan, memonitoring serta mengevaluasi permasalahan,,dirincikan dengan adanay standar Operasional Perosedur (SOP) yang mana menegnai pola penegakan tindak pidana pemilu bisa diharapkan menjadi sistem pemilihan efektif ,efesian dan terpenting dengan berlandaskan keadilan,sentar gakkumdu memiliki standar oprasional dan memiliki mekanis me dalam penagana tindak pidana pemilu, ada (tiga) tahapan dalam menagani tindak pidana pemilu yaitu :²⁰

pertama iyalah bawaslu menerima laporan/temuan tindak pidana pemilu setelah itu pengkajian tentang kausu yang dihadapi

²⁰ Binov Handitya, Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan Tindak Pidana Pemilu, (Semarang: seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2, 2018) 360

setelah berkas dan bukti mncukupi lalu diserahkan kepolisian dengan folmulir pengaduan dari bawaslu.

Kedua kepolisian menerima adaanay dugaan tindak pidana pemilu yang diserahkan oleh bawaslu,lalu kepolisian bertugas sebagai penyidik/penyelidikan mengenai tindak pidana pemilu yang diserahkan oleh bawaslu dengnagn jangka waktu 24 jam (paling lama) sejak diterimanay laporan atau temuan yang di berikan oleh bawaslu,setelah itu kepolisian menindak lanjuti atas temuan/laporan yang diberikan bawaslu.

ketiga iyalah kejaksaan yang menerima hasil penyidikan dam melakukan tuntutan terhadp pelanggar tindak pidana pemilu.

Mengenai Fungsi Kepolisian sendiri dalam Sentra Gakumdu dalam penegakan tindak pidana pemilu melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terkait adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Keterkaitan kepolisian dalam menagani tindak pidana pemilu, yang telah diserahkan dari bawaslu kepada kepolisian, apabial dalam pelaksanaan kajian peneyelidikan dan peyidikan terbukti melalukan tindak pidan apemilu maka dari kepolisian akan menyerahkan kepada kejaksaan untuk di tuntutan dan berperkara dipengadilan, namun apabila hasil temuan tidak mendukung bahwa kasus tersebut bukan tindakan pidana pemilu melainkan

pelanggaran yang lain seperti masalah kode etik atau masalah perdataan dan lainlain, ²¹

kasus bisa di anggap pidana pemilu yang merupakan hasil kajian dari Bawaslu yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan akan tetapi dalam peradilannya diserahkan ke Pengadilan Negri untuk di perkarakan, dan apabila menemukan pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik pemilu maka Pelaporan nya akan di serahkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan pemilu atau di sebut juga DKPP, dan masalah keperdataan pemilu bisa berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau di sebut PTUN yang berkenaan dengan urusan perdata, ²²

Akantetapi bisa simpulkan dalam menyelesaikan perkara dalam penyelenggaraan pemilu tidak cukup hanya tugas Gakkumdu yang hanya sebagai sentra penegakan hukum terpadu yang ruangnya hanya kepada tindak pidana pemilu, seharusnya Sentra Gakkumdu sendiri bisa menjadi sebuah peradilan yang mandiri atau dapat di maksimalakannya Sentra Gakkumdu menjadi sebuah lembaga peradilan pemilu yang menjadi tempat berperkarany persoalan pemilu baik masalah pidana, perdata maupun kodeetik dalam pemilu ,dikarenakan Gakkumdu sendiri merupakan sebagai pengawas yang sama persisi dengan tugas bawaslu perbedaanya di sentra Gakkumdu.

²¹ Feri Irawan, Tugas Kepolisian Dalam Mencegah dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Oku Timur, Universitas Muhammadiyah Palembang, 41:2016

²² M. Lutfi Chakim, Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, 402

Keanggotaan dalam Sentra Gakkumdu bukan hanya bawaslu akan tetapi, bawaslu berkerjasama dengan beberapa institusi negara yaitu kepolisian dan kejaksaan, namun dalam kinerja Sentra Gakkumdu seakan akan melebihi kinerja dikarenakan tugas pengawasan juga di tujukan kepada Sentra Gakkumdu itu sendiri, walaupun kita mengetahui gakkumdu adalah bagian dari bawaslu namun dengan adanya gakkumdu tidak ada perbedaan dengan sebelum adanya Gakkumdu, menurut penulis Gakkumdu sendiri merupakan lembaga negara di bawah naungan bawaslu memiliki kekuatan dalam menyelesaikan sengketa pemilu, dimana Gakumsu menerima dan mengawasi pemilu yang merupakan tugas bawaslu itu sendiri, harusnya gakkumdu bisa di perjelas dan diperkuat menjadi sebuah peradilan ,bukan sebagai sentra penegakan hukum terpadu semata.,jadi dengan masalah di atas peneliti ingin meneliti dengan judul *“Efektivitas Gakkumdu Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Di Tinjau Dari Teori Penegakan Hukum”* dikarenakan peranan Gakkumdu dalam peraturan bawaslu di angap menghambat aktifitas gakkumdu itu sendiri.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan hasil pemeparan latarbelakang di atas ,penulis merumuskan masalah dari latar belakang diatas dengan sebgai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas sentar Gakkumdu Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu ?

2. Bagaimana Analisis Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui epektifitas gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu menurut praturan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia No 31 tahun 2018 tentang sentra penegakan hukum terpadu
- 2.. Untuk menganalisis peraturan penegakan tindak pidana pemilu menurut peraturan badan pengawasan pemilihan umum republik indonesia No 31 tahun 2018 tentang sentra pemilu di tinjau dari teori penegakan hukuum

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis penelitian ini dapat diharapkan menambah wawasan terhadap pembaca serta menambah informasi serta kajian kajian mengenai tindak pidana pemili (Gakkumdu) yang ada di Indonesia, terutama kewenangan dalam proses pengawasan, peyelidikan dalam gakkumdu hingga pemutusan hasil tindak pidana pemilu yang dilaksanakan oleh Gakkumdu serta megetahuai peronlem apa saja yang menghambat dalam menegakan tindak pidana pemilu di indosesia

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat membantu pengembangan dalam bidang keilmu, memperbanyak pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi dan bantuan bagi masyarakat, memberikan masukan masukan saran dalam bentuk sumbangan ide pemikiran bagi para praktisi hukum dan juga penegak hukum diwilayah hukum peradilan di seluruh Indonesia mengenai ruang lingkup penegakan tindak pidana pemilu secara kelembagaan dan aluar pengelolaan kasus di sentra Gakkumdu

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan mengenai pengertian atau variabel dalam meneliti yang tercantum dalam judul diawal penelitian ini. Adanya penelitian ini untuk menjabarn dan sangat membantu untuk emebanti memahami dan membatasi dengan tepat atas penafsiran dan pemahaman penulis maupun pemahaman atas pembaca supaya penelitian ini tetap berfokus sesuai seperti apa yang ingin di kaji dan apa yang di harapkan penulis . serta ada beberapa istilah yang dianggap perlu adanya penjelasan dan penjabaran di antaranya:

1. Efektivitas

Efektifitas biasa diartikan suatu kondisi ,sebagai suatau hal ,yang sesuai dengan adanya terget serta tujuan sesuai dengan yang di inginkan dan di harapkan .²³ Dan efektifitas berasal dari bahasas latin *efficere* yang memilikiarati menimbulkan atau tercapainya sebuah hasil dan dalam

²³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*,(Bandung: Remadja Karya, 1985), 2

Kamus besar bahasa Indonesia kata Efektifitas berarti hasil dari sebuah akibat dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat mengakibatkan atau menghasilkan. Menurut Soerjono Sukanto tingkatan Efektivitas sebuah hukum adalah tarap ketertipan/kepetuhan masyarakat atas hukum yang di aturkan beserta para penegak hukum.²⁴

Sehingga suatu sistem hukum sehingga bisa mengetahui tarap kepetuhan sebagai tolak ukur dalam suatu sistem. dan hukum merupakan suatu fungsi atau langkah dalam memper menggolongkan hukum iner sebut sudah mencapai tujuan atau proses dimana berusaha mempertahankan dan melindungi setiap masyarakat dalam bermasyarakat dan bernegara.²⁵ berarti mematokan efektivitasnya hukum dilihat dari sudah tercapainya tujuan dalam pembuata peraturan tersebut.

2. Pemilihan Umum

Merupakan kedaulatan tertinggi dalam melaksanakan pemilu pemilu (pemilihan umum) merupakan proses untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,²⁶ dan biasa pemilihan umumnya di laksanakan 5

²⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1985),4.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi ; Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 1996. 62.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(lima) tahun dan pemilihan secara langsung dan hasil dari pemilihan menjadi wakil rakyat yang mengurus kebutuhan rakyat

Dalam memenuhi kedaulatan rakyat dengan demokrasi dalam sistem perwakilan di sebut juga sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau sistem demokrasi tidak langsung (*representative democracy*), didalam pemelaksana sistemnya yang menjalankan kwdaulatan rakyat ialah wakil-wakil rakyat duduk di lembaga parlemen atau lembaga perwakilan rakanayat yang mana para wakil rakyat tersebut, Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakuat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*). Dengan demikian, pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, bagi negara-negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum (*general election*) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.²⁷

3. Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Sentara Gakkumdu merupakan kepanjangan dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu merupakan pusat aktivitas dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu dan juga Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam penegrtian hukum pidana Belanda yaitu "*Strafbaar feit*". Para ahli

²⁷ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Depok: Rajawali Pers, 2017). 414

hukum mengemukakan berbagai istilah yang berbeda-beda dalam upayanya memberikan pengertian dari *Strafbaar feit*. Di dalam KUHP maupun di luar KUHP, oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, yang sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. Tidak ditemukannya penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*. Hukum Pidana sendiri senantiasa mempersoalkan menegnai nilai-nilai ketertiban, keamana seseorang dan ketertiban seseorang dalam mengfungsikan hak nya serta melaksanakan kewajiban dalam membatasi dirinya.²⁸

Untuk mendapatkan hasil yang baik, serta penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan sistematis maka diperlukan adanya suatu metode tertentu untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Metode dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan obyek penelitian agar penelitian dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu pada penelitian ini penulis menyusun skripsi menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian (*libreri research*) atau disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum ini seringkali hukum dianggap sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dianggap sebagai norma atau kaidah yang menjadi

²⁸ C.S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng, dan Altje Agustin Musa, Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009). 1

dasar berperilaku manusia yang dianggap benar.²⁹ Penelitian hukum secara normatif merupakan cara untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang mana menjawab isu-isu hukum yang di hadapi, Sehingga didapatkan argumentasi, teori atau konsep-konsep baru untuk memecahkan permasalahan yang di hadapi.³⁰

Penelitian normatif akan fokus terhadap hukum positif atau norma yang berlaku. Efektivitas sentra gakumdu dalm penaganan tindak pidana pemilu dan peneliti berusaha meneliti evektifitas gakumdu mengenai hukum tindak pidana pemilu di tinjau Teori Efektivitas dan Teori penegakan hukum

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan statue atau perundang-undangan.³¹ Serta memakai onceptual approach atau konseptual. Dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang ada. Bahan yang digunakan bisa dari kajian perundang-undangan karena Undang-Undang adalah dasar hukum itu sendiri.

Hasil penalaan atas undang-undang merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu permasalahan atau suatu masalah hukum yang ada. Dalam penelitian ini memiliki beberapa bahan pengkajian perundang-undangan yairu *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017* mengenai Pemilihan

²⁹ Amirudin dan Zainal Asiskin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta:PT rajagrafindo persada, 2004), 118.

³⁰ Peter Mahmud Muzaki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2005), 35.

³¹ Salim dan Erli Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*” (Jakarta :PT rajagrafindo persada, 2016), 17

Umum serta beraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Mengenai Penegakan Tindak Pidana Pemilu (Sentra gakkumdu).

Conceptual approach atau konseptual yang mana pendekatan ini menjelaskan konsep-konsep yang berlandaskan atas doktrin yang ada dan pandangan yang berkembang dalam keilmuan di bidang ilmu hukum, untuk mendapatkan inspirasi atau yang melahirkan asas dan konsep yang sesuai dengan keadaan yang ada dengan memperoleh masalah hukum yang di hadapi.³² Penelitian ini penulis akan melakukan studi konsep terkait evetkif sentar Gakumdu dalam kepentingan bernegara, Yang nantinya dapat memberikan kontribusi keilmuan atau khazanah atas pemahaman yang di miliki.

2. Metode Pengumpulan Data Penelitian

A. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga jenis yaitu:

a) Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer di dalamnya memuat hukum yang mengikat karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³³ Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu:

1) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

³² Salim dan Erlis Septiana Urbani, "Penerapan Teori Hukum Pada Pemilihan Tesis Dan Disertasi", (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2016,) 19

³³ Aminudin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", 118

2) *Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*

3) *Peraturan Bawaslu Nomer 31 tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu*

b) Bahan Hukum Sekunder adalah sumber hukum yang menjelaskan atau mendeskripsikan makna adanya sumber hukum primer.³⁴

Bahan hukum tersebut didapatkan dari penelusuran buku-buku, wawancara praktisi dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini dan memberikan penjelasan mendalam mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah hasil wawancara praktisi, Jurnal, buku-buku, skripsi, disertasi, maupun tesis.

c) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk atau penjelasan-penjelasan yang berhubungan atau bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dimiliki,³⁵ seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan lain-lain.

d) Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang menyesuaikan dengan pendekatan penelitian, dikarenakan masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda Metode pengumpulan Bahan hukum

³⁴ Aminudin dan Zainal Asikin, "pengantar Metode Penelitian Hukum", 119.

³⁵ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", cet-3 (Jakarta: UI Press, 1986) 52.

primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.³⁶ yakni melalui studi literatur hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait yang dikelompokkan berdasarkan level atau hierarki peraturan perundang-undangan. pada pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah dan mencatat beberapa bahan hukum yang relevan yaitu literatur-literatur, Karya ilmiah (hasil penelitian), majalah, surat kabar jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun pengumpulan bahan hukum tersier yakni melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun elektronik melalui internet, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli kemudian dilihat relevansinya dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis bahan hukum

B. Metode Pengelompokan Analisis Data penelitian

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini.³⁷ Setelah semua bahan hukum telah terkumpul baik primer, sekunder, maupun tersier, langkah

³⁶ Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, "Pedoman Penelitian Karya Ilmiah". (malang UIN Press, 2012), 22.

³⁷ Soerjono soekanto dan Sri Mamuji, "penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

selanjutnya akan disusun dalam suatu susunan yang komperhensif, untuk selanjutnya akan dibuat deskripsi dan kemudian akan dianalisis secara deskriptif normatif dengan berpedoman pada norma-norma (Kaidah-kaidah) hukum yang ada. Analisis akan di padukan dengan bahan hukum primer,sekunder dan tersier ,agar hasil analisis ini merupakan suatu deskriptif analitis yang akan koperhensif.

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis bahan hukum metode penafsiran (*interpretasi*) yang mana hukum terjadi apabila adanya ketentuan perundang-undangan yang secara langsung akan di terapkan pada kasus kongkrit yang di hadapi dan metode ini dilakukan dalam hal peraturannya suda ada,tetepi tidak jelas tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung arti kekosongan hukum (*vacuum of norm*), dan terjadi pertentangan antara norma (*conflic of norm*), dan ketidak pastian dari suatu peraturan perundang-undangannya pun masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut.³⁸ Ketentuan yang belum jelas atau multitafsir suatu produk hukum berupa peraturan perundang-undangan akan menimbulkan permasalahan, sehingga untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan penafsiran terhadap ketentuan tersebut akan memudahkan untuk mengetahui maksud dan tujuan dari penyusunan undang-undang terhadap peraturan yang dikeluarkan tersebut.

Penafsiran yang digunakan pada penelitian ini adalah penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis serta penafsiran autentik. Penafsiran

³⁸ Jazim Hamidi, "*Hermeneutika Hukum*", (yogyakarta: UII Press,2005) .52.

gramatikal merupakan penafsiran untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan bahasa, susunan kata atau bunyinya. Penafsiran sistematis merupakan penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan undang-undang lain. penafsiran autentik adalah penjelasan yang diberikan oleh undang-undang dan terdapat dalam teks undang-undang tersebut.³⁹ Penafsiran perundang-undangan ini digunakan oleh penulis untuk mengkaji dan menganalisis berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan penulis, sehingga penulis dapat menafsirkan berbagai norma hukum untuk menjawab permasalahan yang diteliti yakni terkait dengan Efektivitas Sentra Gakkumdu dalam rana penegakan tindak pidana pemilu

F. Sistematika penulisan

Skripsi disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari atas beberapa sub bab guna lebih memperjelaskan ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, Menyajikan pendahuluan yang di dalamnya membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³⁹ Soedikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", (Yogyakarta: Liberty, 2003, 172.

Bab kedua menyajikan tunjauan pustaka yang didalamnya memuat penelitian terdahulu, kerangka teori terkait dengan Teori Efektivitas dan Teori penegakan hukum

Bab ketiga hasil dan pembahasan. .pembahasan pertama akan membahas efektifitas gakumdu dalam penegakan tindak pidana pemilu mulai dari penegwasan pemilu,temuan/laporan yang di peroleh,sampai penyidikan ,hinga akhir putusan tindak pidana pemilu kedua membahas analisis peratutran bawaslu megenai gakumdu dan teori-teori yang sebagai penguat kedudukan Sentra Gakumdu diharapkan menjadi lebi diberikan kekuasaan dan kekuatan hukum yang jelas

Bab keempat, merupakan bab penutup yang mana berisi kesimpulan dan saran serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan Lampiran-lampiran yang akan memberikan manfaat yang baik pada penelitian ini.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui penelitian dan keasliannya juga sebagai bahan yang bisa dikomparasikan, sehingga dicantumkan karya ilmiah ini, baik itu dalam bentuk skripsi ataupun karya ilmiah lainnya. Di dalam mencari bahan peneliti menemukan sebagian judul yang hampir sama. Meski begitu ada perbedaan antara karya ilmiah dahulu dengan yang sekarang diteliti. Tentu saja ada beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang sedang dilakukan. Beberapa penelitian-penelitian terdahulu yakni:

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 Di Kota Makassar ,

Sekripsi ini ditulis Nuria Mantari Idris mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, Pada tahun 2015, Jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian normatif serta dengan menggunakan teknik wawancara dalam memperoleh data sehingga bisa dianalisis dan diolah sebagaimana mestinya. gakkumdu dalam pemilihan legislatif pada tahun 2014 di kota makassar dan yaag dibahas juga berkaitan dengan kedudukan gakkumdu dalam penegakan tinndak pidana pemilihan legislatif di kota makassar. Adapun dari hasil penelitian yaitu yang pertama ialah implementasi antara gakkumdu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2012 Tentang Pemilihan Umum dikarenakan tidak ada timbal baliknya antara Bawaslu Kepolisian dan Kejaksaan di Kota Makassar, dari pelaporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu sampai naik ke tahap selanjutnya yaitu peyidikan, dengan masa peyidikan yang singkat dan proses pengumpulan data yang tidak memadai mengakibatkan tidak adanya timbal balik yang sesuai antara Bawaslu dengan kepolisian, dan kepolisian dan yang kedua dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum masih kurang memaksimalkan Gakumdu dalam penegakan tindak pidana pemilu di Kota Makassar. Namun dalam penelitian ini berbeda objek yaitu implementasi Gakumdu dengan Undang-Undang pemilu dan efektivitas Gakumdu dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan perbedaan yang lain adalah peneliti di atas menganalisis kinerja Gakumdu Kota Makassar. Nada dalam penelitian ini menganalisis keputusan Bawaslu tentang penegakan tindak pidana pemilu.

2. Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Provinsi Riau

Jurnal ini ditulis oleh Perancis Sihite mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Tahun 2015 jenis penelitian hukum sosial yang akan menjabarkan keterkaitan antara masyarakat dan hukum. Dengan begitu bisa mendapatkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan

mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis membuat gambaran kenyataan untuk diberikan secara jelas, rinci, lengkap tentang mengenai masalah yang diteliti, dan teknik pengumpulan data adalah wawancara lalu diolah ditanya dan dianalisis. Penelitian ini tertuju pada efektifitas gakkumdu kota riau dan hambatan apa saja yang mempengaruhi kinerja gakkumdu kota riau dalam menjalankan tugas dan wewenang nya, dan perbedaan lembaga yang mengakibatkan kurang efektifnya dalam menerima dan melanjutkan penyelidikan dan membedakan penelitian ini adalah objek yaitu membahas peraturan bawaslu dan kinerja gakkumdu dalam peraturan tersebut.

3. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Jurnal ini ditulis oleh Lalu Sopan Tirta Kusuma, Zulhadi, Junaidi, Azwar Subandi mereka adalah mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2019, Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi dan metode pengamatan atau observasi serta wawancara atau interview. Metode analisis data ini menggunakan penyajian data, reduksi data serta verifikasi data dalam penelitian ini menjadi masalah gakkumdu di provinsi NTB ialah minimnya timbal balik antara kepolisian, kejaksaan dan bawaslu yang memiliki karakter lembaga yang

berbeda yang berujung dalam kinerja gakkumdu dalam penegakan tindak pidana pemilu dan perbedaan penelitian penelitian ini tertuju kepada kinerja gakkumdu dalam penegakan tindak pidana pemilu, sendiri namun yang akan di bahas dalam penelitian ini ialah ke efektifitas gakkumdu dalam peraturan bawaslu itu sendiri.

TABEL 2.1 PENELITIAN TERDAHULU

NO	NAMA & JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
1	Nuria Mantari Idris ” <i>Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Tindakan Pidana Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 Di Kota Makassar</i> ” Universitas Hasanudin Makassar	1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum pada proses penanganan tindak pidana pemilu legislatif Tahun 2014 di Kota Makassar ? 2. Bagaimana kedudukan Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) dalam proses penanganan tindak pidana pemilu legislatif Tahun 2014 di kota Makassar ?	Penelitian ini bertujuan menghubungkan tugas gakkumdu dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum di kota makassar dimana membahas kedudukan dan proses penegakan tindak pidana pemilu	Peneliti lebih ke efektifitas gakkumdu dalam penegakan tindak pidana pemilu yang mana membahas kinerja gakkumdu dalam mengelola dana memproses setiap kasus dan memaksimalkan tugas dan kementerian gakkumdu dalam penegakan tindak pidana pemilu

2	Perancis Sihite <i>“Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Provinsi Riau”</i> . Universitas Riau	1. Bagaimakah efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Provinsi Riau? 2. Apa saja hambatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum tahun 2014 di Provinsi Riau? 3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Provinsi Riau?	Penelitian ini bertujuan mengkaji eektivitas gakkumdu dalam pemilu di profinsi riau yanag mana berfokus kepada peneganan yanag sesuai dengan peraturan dan beberapahambatan seperti komflikantara ketiga anggota sentra gakumdu dan penaganan dari temuhan hingga putusan penegdilan mengenai penegakan tindakpidana pemilu	Perbedaan iyalah lebih mengkaji peraturan gakkumdu yang di keluarkan oleh bawaslu dalam yanag mana penelitian ini membahas efektifitas gakkumdu dalam penegakan tindaaka pidana pemilu yanag mana dirasakan bahwa senetera gakkumdu kurang evesien dalam penegakan yanag mana beberapa peraturan bawaslu tidak memenuhi keinginan sentara gakumdu jatuhnya malah diberatkan dan terjadinya perselisihan dalam badan sentara gakkumdu tersebut
3	Lalu Sopan Tirta Kusuma, <i>“Peran Badan Pengawas Pemilihan</i>	1. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Tentang Penanganan	penelitian ini iyalah meneliti kinerja gakkumdu dan timbal balik antara kepolisian, kejaksanaan dan bawaslu itu sendiri seperti tindakan kepolisisn	Perbedaan penelitian ini Lebih ke kinerja gakkumdu yaitu

	<p><i>Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)</i>” Universitas Muhammadiyah Mataram</p>	<p>Pelanggaran Oleh Sentragakumdu Provinsi NTB)</p>	<p>kejaksaan dan bawaslu dalam bekerja sama dalam menjalankan tugas dan fungsi gakkumdu yang mana bawasli sebagai penegawas dan menerima laporan kasus dan kepolisisn penyidikan dan peyidikdam kejaksaan sebagai peneuntut dalam memutuskan hasil kasus tersebut</p>	<p>bawaslu ,kepolisian dan kejaksaan dalam peraturan bawaslu itu sendiri dalam efektifitas nya dimana adanya ketidak satu pemeikiran nya dalam menyelesaikan senuah perkara yanag mana perbedaan pendapat antara kepolisian dan bawaslu dalam penyelidikan kasus dan perbedaan kontek cara pandanag kasus antara bawaslu dan kejaksaan</p>
--	---	---	---	--

Penelitian terdahulu di atas memiliki perbedaan degan penelitian ini, yang mana penelitian pertama membahas tentang impementasai atau kedudukan gakkumdu dalam penegakan tindak pidana pemilu dikota

Makassar dan perbedaan dari penelitian ini membahas efektifitas gakkumdu dalam peraturan bawaslu itu sendiri, penelitian kedua memiliki perbedaan yang mana penelitian terdahulu diatas berfokus kepada penegakan tindak pemilu pada saat pemilihan legislatif di Profinsi Riau tahun 2014 dan perbedaan dengan penelitian terdahulu diatas ialah membahas kebijakan bawaslu mengenai tindak pidana pemilu yang berlaku pada gakkumdu, dan yang dan yang ketiga penelitian terdahulu diatas membahas peran gakkumdu dalam penegakan tindak pidana pemilu di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memfokus ke penanganan pelanggaran pemilu pada sentar gakkumdu Profinsi Nusa Tenggara Barat dan perbedaan dari penelitian diatas ialah penelitian ini berfokus efektifitas gakkumdu dalam peraturan bawaslu yang mana dirasa menghambat dan menyulitkan dalam penegakan tindak pidana pemilu.

B. Kerangka Teori

Beberapa teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yang mana membantu penulis untuk menguraikan dalam penelitian mengenai ke Efektifitasan peraturan bawaslu dengan memakai teori Efektivitas seta teori penegakan hukum yang mana membantu penulis untuk menganalisis mengenai penegakan hukum yang ada dirana gakkumdu, penjelasan teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Efektivitas

Efektivitas hukum merupakan gagasan yang dipaparkan oleh Lawrence M. Friedman, teori tersebut menekankan pada aspek keberhasilan ataupun ketidakberhasilan penegakkan hukum. Keberhasilan atau tidaknya sebuah sistem hukum dipengaruhi oleh tiga faktor penting, diantaranya budaya ber hukum, substansi dalam hukum, dan struktur hukum itu sendiri.⁴⁰

a. Stuktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur dalam sistem menentukan salah satu keberhasilan atau ketidakberhasilan sebuah sistem hukum. Keberhasilan atau tidaknya sebuah sistem hukum dipengaruhi oleh sutruktur hukum, apabila dalam pelaksanaan struktur hukum tidak memiliki kreadibilitas, kompotensi, dan indepedensi, maka sudah dipastikan bahwa pelaksanaan dalam

Kendatipun sistem hukum yang dibangun sudah sesuai secara konsep maupun regulasi, apabila struktur hukum tidak dapat menjalankan kekuasaannya berdasarkan pada sistem tersebut, maka dapat dipastikan juga bahwa keadilan akan menjadi konsep semata bukan realitas. Lawrance Friedman menyebutkan:⁴¹

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction Strucutre also means how the legislature is organized what procedures the police department follow and also so on. Structure in law, ia

⁴⁰ Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*,(Bandung: Nusa Media,2011), 10.

⁴¹ M. Lawrence Friedman, *Terjemahan Law and Society An Introduction*,(New Jersey: Prentice Hall Inc, 1997), 26.

a kind of cross section of the legal system..a kind on still photography, with freezes the action."⁴²

Artinya:

"Pertama-tama, sistem hukum memiliki struktur sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur seperti ini: jumlah dan ukuran pengadilan; Struktur yurisdiksinya juga berarti bagaimana badan legislatif diatur, prosedur apa yang diikuti kepolisian dan seterusnya. Struktur dalam hukum, adalah semacam persilangan dari sistem hukum..seperti pada still photography, dengan membebaskan tindakan. "

Sebagaimana pemaparan diatas, struktur pemerintahan desa termasuk tugas dan wewenang yang dimiliki, dikategorikan sebagai struktur hukum sebagaimana Friedman dalam teorinya. Sama halnya dengan kekuasaan legislatif dalam membuat undang-undang, prosedural pelaksanaan kekuasaan eksekutif, penyelesaian perkara oleh penegak hukum

Dapat disimpulkan bahwa struktur hukum merupakan hubungan atau relasi yang berketerkaitan dengan bagaimana sebuah hukum dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan kewenangannya dalam peraturan perundang-undangan.⁴³

b. Substansi Hukum

Lawrence Friedman menafsirkan substansi hukum sebagai konsep bisa dan tidaknya pengimplementasian sebuah sistem hukum. Implementasi yang dimaksud mengarah kepada hukum yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi. Substansi hukum juga mengarah pada kebiasaan yang sudah ada dimasyarakat dan menjadi hukum (*living*

⁴² Friedman, Lawrence M ,” *Law and Society An Introduction*”, New Jersey: Prentice Hall Inc 1977, 33

⁴³ Achmad Ali,*Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*,(Jakarta: Kencana, 2010), 8.

law), kitab undang-undang hukum, yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum-hukum tersebut. Friedman menyebutkan⁴⁴:

*“another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system... the stress here is on living law, not just rules in law books”*⁴⁵

artinya:

“Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan ini adalah aturan, norma, dan pola perilaku orang yang sebenarnya di dalam sistem ... yang ditekankan di sini adalah pada hukum yang hidup, bukan hanya aturan dalam buku hukum ”

Kategori substansi hukum yang terkandung dalam sistem hukum berisikan hukum yang tertulis, norma, perilaku masyarakat yang hidup dalam lingkup keberlakuan hukum tersebut. Pelaksanaan substansi hukum dipengaruhi oleh sifat hukum sebagai peraturan yang mengikat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kekuasaan.

c. Budaya Hukum

Friedman mengartikannya juga dengan sebutan kultur hukum, yaitu perilaku masyarakat dalam merealisasikan hukum berdasarkan atas

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung:Nusa Media,2011),29.

keyakinan, pola pikir, serta keinginan. Perilaku masyarakat tersebut melahirkan *power* dalam menentukan pemberlakuan terhadap konsepsi hukum baik menghindari, melaksanakan atau penyalahgunaan ketentuan yang sudah diatur. Pelaksanaan hukum sebagai bagian dari kultur hukum berhubungan atau berketerkaitan dengan kesadaran masyarakat atas hukum yang berlaku. Kuatnya kesadaran berakibat pada kuatnya budaya hukum yang dibangun. Dengan demikian, cita-cita keberhasilan sebuah hukum menjadi satu patokan yang dapat diartikulasikan akibat tingginya kesadaran tersebut.⁴⁶

Keterkaitan antara unsur-unsur dalam sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman dimaknai seperti halnya mesin. Subtansi hukum berperan sebagai fungsi dari mesin tersebut, struktur hukum berperan sebagai kerangka keterkaitan dalam organ-organ mesin, sementara kultur hukum berperan sebagai penerapan fungsi dari mesin tersebut. Subtansi tanpa struktur melahirkan ketiadagunaan, begitupun kultur tanpa subtansi dan struktur melahirkan kecacatan. Sedangkan menurut pendapat dari Soerjono Soekanto penegakan hukum sendiri memuat beberapa indikator yang sesuai dengan masyarakat Indonesia yakni:⁴⁷

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2011), 8.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, 20.

1. Faktor hukum

Fungsi dari sebuah hukum adalah untuk menHukum berfungsi untuk mencapai suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi semua. Dalam penegakan hukum di lapangan adakalanya menimbulkan penolakan dan pertentangan antara keadilan hukum dan kepastian hukum itu.membahas kapasitas hukum bersifat jelas, konkrit, dan berwujud nyata. Akan tetapi keadilan sendiri bersifat abstrak yang mana keputusan hakim dalam suatu perkara melalui penerapan Perundang-undangan saja adakalanya nilai keadilan dalam keputusan hakim tidak memuaskan atau kurangnya nilai keadilan dalam keputusan hakim tersebut. Maka dipisah dari permasalahan mengenai hukum setidaknya tujuan utamanya menciptakan keadilan dalam setiap peraturan yang di buat, dikarenakan ketika melihat permasalahan/polemik hukum setidaknya prioritas utama pada hukum adalah keadilan.

Hukum bukan hanya yang termaktub namun juga tersirat. Banyaknya aturan yang melekat pada masyarakat yang bisa mengawal pola hidup masyarakat yang harmonis. Namun bila suatu aturan hanya mempunyai tujuan masalah keadilan maka hal itu hanya bersifat subjektif bagi setiap orang. Dikarenakan hukum itu subjektif yang mana sangat tergantung nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang atau individualis.

2. Faktor penegakan hukum

Dalam menjalankan fungsi hukum, kepribadian serta mentalitas aparatu hukum memberikan tugas penting dalam menjalankan hukum dengan sesuai aturan yang baik. Namun kapasitas petugas kurang baik, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan dengan cara meningkatkan kualitas penegak hukum dengan cara memiliki mentalitas dan kepribadian penegak hukum yang baik. Dalam konteks ini termasuk mentalitas aparatur hukum dan personalitas individu, dalam penegakan hukum kecenderungan masyarakat dalam memaknai hukum dengan aparatur hukum itu sendiri.

Berarti hukum dibentuk melalui perilaku keseharian petugas atau aparatur hukum itu sendiri. Namun dalam melaksanakan tugas dan wewenang sering timbulnya persoalan-persoalan dikarenakan sikap atau perilaku yang di pandang melewati tugas atau wewenang yang dianggap melampaui wibawa serta citra aparatur hukum. Masalah ini disebabkan rendahnya personalitas individu aparatur hukum sendiri. Dimana seorang aparatur hukum dipandang masyarakat seyogyanya memiliki beberapa jabatan serta peran. Dari pada itu tidak memungkinkan untuk merangkap dengan kedudukan dan peranan menimbulkan konflik. Namun dalam faktanya yang terjadi kesenjangan yang terjadi tidak bisa dibuktikan dengan peranan yang ada.⁴⁸

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, 23.

3. Faktor sarana dan prasarana

Faktor Sarana yang berada di Indonesia dengan beberapa negara lain masih ketinggalan dalam beberapa faktor, faktor yang paling mencolok perbedaan antara Indonesia dengan negara lainnya yang lebih maju ialah perbedaan teknologi dan sarana yang memadai dalam membantu menegakkan hukum. Bahwasanya bagaimana anggota polisi bisa bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang memadai seperti alat komunikasi dan transportasi yang proposional. Maka fasilitas atau sarana yang mumpuni mempunyai peranan yang sangat penting dalam terlaksananya penegakan hukum, tidak akan mungkin penegak hukum untuk mengimbangi yang seharusnya dilaksanakan dengan peranan yang aktual (secara nyata di lapangan).

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan faktor yang cukup mempengaruhi dalam keteraturan hukum. Dikarenakan setiap orang tidak semuanya memiliki kesadaran terhadap hukum serta setiap masyarakat tidak mematuhi setiap peraturan maka tidak adanya keefektifan dalam hukum yang dibuat, jadi kesadaran masyarakat terhadap hukum merupakan konsep abstrak dalam setiap individu masing-masing. Mengenai ketentraman dan keseimbangan serta ketertiban yang diinginkan dari setiap manusia menjadi hal pemicu melahirkan kesadaran hukum bagi masyarakat, Menyadari aturan hukum sering kali dikaitkan efektivitas, pembentukan, serta ketaatan

hukum, Perilaku di atas adalah nilai yang seharusnya sudah ada pada setiap individu masing-masing, Hukum yang ada di lingkungan setiap manusia hidup dibutuhkan adanya keluasaan mengenai aturan keseluruhan lapisan masyarakat.

Untuk saat ini kesulitan dengan sulitnya komunikasi dan geografi lokasi terpencil serta sarana dan prasarana dan kurangnya pengetahuan mengenai peraturan yang berkembang di negara ini (Hukum Positif). Sehingga dalam memperkenalkan produk hukum harus adanya penyuluhan hukum dan sosialisasi di daerah kecil yang masih sulit mengakses apa yang ada di daerah urban sangat dibutuhkan, Berbeda dengan masyarakat urban yang memiliki fasilitas maju dalam memperoleh akses berita dan isu-isu yang berkembang dalam politik maupun perkembangan hukum yang berkembang.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang paling melekat di masyarakat yang mana faktor kebudayaan menjadi sebuah batasan bagi masyarakat dalam bertindak. Menurut Soerjono Soekanto memiliki manfaat yang besar bagi sejarah perkembangan manusia. Di dalamnya kebudayaan mengatur setiap manusia mengerti setiap tindakan dan perilakunya dengan sadar sejak dini. Secara langsung kebudayaan merupakan sebuah garis pokok mengenai perilaku yang menetapkan sebuah aturan mengenai perilaku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam bermasyarakat. Dikarenakan

tekanan kebudayaan yang membentuk perilaku masyarakat dalam bertindak dan melakukan perilaku yang sewajarnya dalam kehidupan bermasyarakat dan menghindari setiap pelencengan yang dilarang oleh kebudayaan.

Dari faktor-faktor yang dijabarkan diatas merupakan satu kesatuana yang saling berkaitan, dan dalam penerapan tidak boleh adanya suatu faktor yang mendominasi haru seimbang dan sesuai porsi dalam proses penegakan hukum sehinga hukum bisa di nilai efektif dalam penegaka hukum di indonesia.⁴⁹

2. Teori Penegakan Hukum

Makna dari penegakan hukum memiliki arti atau makna ialah terletak pada meyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan melalui kaidah-kaidah dan dikam megupamakan penjabaran nilai menuju tahap akhir agar dapat menjaga perdamaian dalam pergaulan hidup dan menciptakan ,memelihara serta mempertahankan dalam pergaulan kehidupan .⁵⁰untuk sukap yang di anggap pantas kaedah-kaedah tersebut merupakan salah satu pedoman atau sebagai patokan dalam perilaku yang sewajarnya(perilaku sepentasnay).⁵¹

Agara dapat meyimpulkan sebuah kecendrungan rakyat indonesia dalam penegakan hukum bukan hanya perundang-undanagn namun dalm pemeikiran awam merupakan kencendrungan semikian ,pokok permasalahan dalam melakkan penegakan hukum merupakan pada faktor-faktor yang bisa

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, 24.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, . 30.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, . 16

memungkinkan perubahan penegakan hukum.berikut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum iyalah:

- a. Faktor yang didalam nya dibatasi melalui perundang-undangan merupakan faktor hukum itu sendiri.
- b. Faktor yang berkaitan dengan pihak-pihak yang sebagai pelaksanaan hukumdan sebagai pembentukan hukum merupakanfaktor dari penegakan hukum
- c. Faktor yang berkenaan dengan membantu dan mempermudah dalam penegakan hukum merupakan faktor sarana dan prasarana seperti kendaraan dan alat pembantu dalam menegakan hukum.
- d. Faktor yang berkaitan dengan lingkungan berlakunya sebuah hukum diatur sesuai apa yang di butuhkan masyarakat berarti faktor yang dibutuhkan iyalah faktormasyarakat dalam penegakan hukum.
- e. Faktor yang merupakan hasil karya dari setiap rasa yang di temukan dalam sebuah lapisan sosial yang membatasi kebebasan sengan kebiasaan dan mlakukan perilaku yang sesuai nora yang berlaku merupakan faktor kebudayaan yang melindungi dan mebataskan setiap perilaku masyarakat.⁵²

Faktor-faktor diatas sakling berkaitan dengan erat, dikarenakan penegakanhukum merupakan esensi dari lima faktor diatas, dan sebagai tolakukur atas penegakan hukum efektif atau tidak,seperti kutipan Sajipto Raharjo dari martokusumo megenai penegakan hukum yangmana bagaimana

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.,15.

di laksanakan hukum maka penegakan hukum harus di perhatikan sehingga penegakan hukum harus diperhatikan unsur-unsur dalam kepastian hukum, merupakan keadilan dan kemanfaatan penegakan hukum .⁵³

Penegakan hukum merupakan perwujudan dalam sebuah keinginan dan melahirkan suatu proses untuk menjadi kenyataan, dalam peraturan-peraturan hukum yang disebut keinginan hukum yang merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan dan merupakan badan dari penegakan hukum, dalam menjalankan dan menentukan penegakan hukum itu akan dijalankan merupakan pemikiran yang diaturnya oleh perundang-undangan untuk melaksanakan peraturan yang dapat efektif dalam penegakan hukum yang di harapkan dalam pembuatan peraturan tersebut.⁵⁴

Sedangkan Lawrence Milton Friedman menjelaskan dan menekankan dalam penegakan hukum ialah pada aspek pelaksanaan/kinerja aparat hukum serta perilaku yang menjadi budaya hukum itu dan perilaku yang terjadi dari budaya hukum itu, berarti budaya hukum dan perilaku merupakan substansi hukum yang terjadi di masyarakat.⁵⁵

⁵³ Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Volume 15 No. 2. Juni 2007. 16.

⁵⁴ Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Volume 15 No. 2. Juni 2007. 152

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, 6.

Dalam teori penegakan hukum (*law enforcement theory*), bagian yang penting harus di bicarakan ialah masalah prosedur, Seperti semagaimana di katakan J.H.Merryman, dan struktur nya seperti dalam hukum yang di kemukakan oleh Lewrence Milton Friedman, hal ini disebabkan pada bagian ini banyak menimbulkan masalah dalam penegakan hukum, alasan dalam analisis ini memfokuskan pada prosedur dan struktur hukum bawaan prosedur dan struktur hukum mengenai masalah penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu tindak pidana korupsi. struktur hukum mencakup berbagai institusi-institusi hukum yang meliputi lembaga pemerintahan, lembaga permasyarakatan, kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dan Adfokat .dikarnakan substansi hukum melibatkan keseluruhan aturan hukum, norma hukum, serta asas-asas hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis,termaksut putusan dari pengadilan dan undang-undang yang bersifat mengikat,dan kultur hukum sendiri mencakup pola/tatacara pemiliran dan tindakan, baik dari adanya kebiasaan-kebiasaan atau perintah dari perundang-undanagan melalui perilaku aparat penegak hukum serta pelayanan hukum dari instansi-instansi pemerintahan maupun perilaku masyarakt dalam memahami hukum melalui tingkah laku, dan kebiasaan yanag terjadi di masyarakat.⁵⁶

Dalam teori penegakan hukum (*law enforcement theory*) ,bagian yang paling penting harus dibicarakan adalah masalah prosedur penegakan

⁵⁶ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 204.

hukum, dan seperti di kemukakan oleh Lawrence Milton Friedman dalam hal pengakuan hukum akan mendapatkan banyak menimbulkan masalah dalam proses penegakan hukum, dalam hal ini alasan memfokuskan analisis kepada prosedur dan struktur hukum yaitu menyangkut masalah penegakan tindak pidana korupsi, serta Lawrence Milton Friedman membagi sistem hukum kedalam tiga komponen dan dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali,⁵⁷ yaitu:

1. Struktur hukum, merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum beserta keanggotaan atau aparat yang bernaung dalam instansi itu seperti kepolisian beserta keanggotaan polisi, pengadilan beserta keanggotaan hakim, dan kejaksaan yang beranggotakan jaksa, serta berbagai lembaga beserta aparat yang bernaung dibawahnya.
2. Substansi hukum, merupakan keseluruhan aturan-aturan hukum, asas-asas hukum, dan norma hukum, baik hukum yang tertulis atau tidak, termasuk tuduhan pengadilan.
3. Kultur hukum, merupakan pandangan, keyakinan-keyakinan, opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, budaya, dan cara berfikir serta cara bertindak, baik dari anggota penegak hukum ataupun dari masyarakat.

Ketiga komponen diatas merupakan satu kesatuan dalam penegakan hukum, struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum yang melahirkan budaya hukum merupakan satu kesatuan dalam penegakan

⁵⁷ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 201-202

hukum, apabila diantar ketiga komponen tidak berfungsi dalam pengakan hukum maka akan menimbulkan banyaknya gangguan dalam sistem penegakan hukum itu sendiri, dan memunculkan berbagai persoalan-persoalan hukum yang baru, dan sistem hukum menurut Soejono Suekanto menjabarkan ketiga komponen iyalah suatu kesatuan dalam penegakan hukum yang mana tidak boleh di pisahkan dikarenakan jika salah satu komponen tidak berfungsi akan mengakibatkan tidak tercapainya penegakan hukum yang tidak di harapkan ,dan takutnya menimbulkan polemik-polemik baru.⁵⁸

Ada juga menurut pendapat dari Soerjono Soekanto mengolongkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan sebuah hukum yaitu:⁵⁹

1. Faktor hukum

Fungsi dari sebuah hukum adalah untuk menHukum berfungsi untuk mencapai suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi semua. Dalam penegakan hukum di lapangan adakalanya menimbulkan penolakan dan pertentangan antara keadilan hukum dan kepastian hukum itu. membahas kapasitas hukum bersifat jelas, konkrit, dan berwujud nyata. Akan tetapi keadilan sendiri bersifat abstrak yang mana keputusan hakim dalam suatu perkara melalui penerapan Perundang-undangan saja adakalanya nilai

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, 18.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, . 20

keadilan dalam keputusan hakim tidak memuaskan atau kurangnya nilai keadilan dalam keputusan hakim tersebut.

Maka dipisah dari permasalahan mengenai hukum setidaknya tujuan utamanya menciptakan keadilan dalam setiap peraturan yang di buat, dikarenakan ketika melihat permasalahan/polemik hukum setidaknya prioritas utama pada hukum adalah keadilan. Hukum bukan hanya yang termaktub namun juga tersirat. Banyaknya aturan yang melekat pada masyarakat yang bisa mengawal pola hidup masyarakat yang harmonis. Namun bila suatu aturan hanya mempunyai tujuan masalah keadilan maka hal itu hanya bersifat subjektif bagi setiap orang. Dikarenakan hukum itu subjektif yang mana sangat tergantung nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang atau individualis.

2. Faktor penegakan hukum

Dalam menjalankan fungsi hukum, kepribadian serta mentalitas aparatu hukum memberikan tugas penting dalam menjalankan hukum dengan sesuai aturan yang baik. Namun kapasitas petugas kurang baik, untuk mencegah hal yang tidak di inginkan dengan cara meningkatkan kualitas penegak hukum dengan cara memiliki mentalitas dan kepribadian penegak hukum yang baik. Dalam konteks ini termasuk mentalitas aparatur hukum dan personalitas individu, dalam penegakan hukum kecenderungan masyarakat dalam memaknai hukum dengan aparatur hukum itu sendiri. Berarti hukum dibentuk melalui perilaku keseharian petugas atau aparatur

hukum itu sendiri. Namun dalam melaksanakan tugas dan wewenang sering timbulnya persoalan-persoalan dikarenakan sikap atau perilaku yang dipandang melewati tugas atau wewenang yang dianggap melampaui wibawa serta citra aparat hukum. Masalah ini disebabkan rendahnya personalitas individu aparat hukum sendiri. Dimana seorang aparat hukum dipandang masyarakat seyogyanya memiliki beberapa jabatan serta peran. Dari pada itu tidak memungkinkan untuk merangkap dengan kedudukan dan peranan menimbulkan konflik. Namun dalam faktanya yang terjadi kesenjangan yang terjadi tidak bisa dibuktikan dengan peranan yang ada.⁶⁰

3. Faktor sarana dan prasarana

Faktor Sarana yang berada di Indonesia dengan beberapa negara lain masih ketinggalan dalam beberapa faktor, faktor yang paling mencolok perbedaan antara Indonesia dengan negara lainnya yang lebih maju ialah perbedaan teknologi dan sarana yang memadai dalam membantu menegakkan hukum. Bahwasanya bagaimana anggota polisi bisa bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang memadai seperti alat komunikasi dan transportasi yang proposional. Maka fasilitas atau sarana yang mumpuni mempunyai peranan yang sangat penting dalam terlaksananya penegakan hukum, tidak akan mungkin penegak hukum untuk mengimbangi yang seharusnya dilaksanakan dengan peranan yang aktual (secara nyata di lapangan).

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, . 23

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan faktor yang cukup mempengaruhi dalam keteraturan hukum. Dikarenakan setiap orang tidak semuanya memiliki kesadaran terhadap hukum serta setiap masyarakat tidak mematuhi setiap peraturan maka tidak adanya keefektifan dalam hukum yang di buat, jadi kesadaran masyarakat terhadap hukum merupakan konsep abstrak dalam setiap individu masing-masing. Mengenai ketentraman dan keseimbangan serta ketertiban yang di inginkan dari setiap manusia menjadi hal pemicu melahirkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Menyadari aturan hukum sering kali dikaitkan eektivitas, pemebentukan, serta ketaatan hukum. Perilaku di atas adalah nilai yang seharusnya sudah ada pada setiap invidu masing-masing.

Hukum yang ada di lingkungan setiap manusia hidup dibutuhkan adanya keluasan mengenai aturan keseluruhan lapisan masyarakat. Untuk saat ini kesulitan dengan sulit nya komunikasi dan geografi lokasi terpencil serta sarana dan prasarana dan kurangnya pengetahuan mengenai peraturan yang berkembang di negara ini (Hukum Positif). Sehingga dalam memperkenalkan produk hukum harus adanya penyuluhan hukum dan sosialisasi di daerah kecil yang masih sulit mengakses apa yang ada di daerah urban sangat di butuhkan. Berbeda dengan masyarakat urban yang memiliki fasilitas maju dalam memperoleh akses berita dan isu-isu yang berkembang dalam politik maupun perkembangan hukum yang berkembang.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang paling melekat di masyarakat dimana faktor kebudayaan menjadi sebuah batasan bagi masyarakat dalam bertindak. Menurut Soerjono Soekanto memiliki manfaat yang besar bagi sejarah perkembangan manusia. Di dalamnya kebudayaan mengatur setiap manusia mengerti setiap tindakan dan perilakunya dengan sadar sejak dini. Secara langsung kebudayaan merupakan sebuah garis pokok mengenai perilaku yang menetapkan sebuah aturan mengenai perilaku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam bermasyarakat, Dikarenakan tekanan kebudayaan yang membentuk perilaku masyarakat dalam bertindak dan melakukan perilaku yang sewajarnya dalam kehidupan bermasyarakat dan menghindari setiap pelencengan yang dilarang oleh kebudayaan

Dari faktor-faktor yang dijabarkan diatas merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, dan dalam penerapan tidak boleh adanya suatu faktor yang mendominasi harus seimbang dan sesuai porsi dalam proses penegakan hukum sehingga hukum bisa di nilai efektif dalam penegakan hukum di indonesia.⁶¹

3. Sentra penegakan hukum terpadu

Gakkumdu merupakan Lembaga Sentra Penegakan Tindak Pidana Pemilu serta nama lain dari Sentra Gakkumdu adalah *Sentra Penegakan Hukum Terpadu* yang mana bertugas sebagai Pengawas, Penyelidik dan

⁶¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, . 24

Penuntutan dalam Tindak Pidana Pemilu ,dan Sentara Gakkumdu sendiri berada di naungan bawaslu yang mana bawaslu sendiri juga salah satu lembaga yang berada di dalam sentra Gakkumdu itu, dalam keanggotaan sentra gakkumdu sendiri terdapat institusi-institusi yang tergabung dalam sentara gakkumdu seperti Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan.

Dalam pasal 1 ayat 38 “Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri”⁶².

Didalam Keanggotaan Sentra Gakkumdu, Kepolisian berperan sebagai Peyidik dan Peyelidikan atas serahan temuan/laporan yang diberikan oleh Bawaslu setelah Kepolisian peyidik lalu Meyelidik dan laporan tersebut terbukti termaksud dalam tindak pidana pemilu maka dari Kepolisian meneruskan kasus tersebut ke Kejaksaan untuk dituntut menuju pengadilan dan putusan pengadilan menjadi final perkara tersebut.

Membahas mengenai sentra penegakan hukum terpadu tidak lepas dari sejarah pembentukan Sentra Gakkumdu iyalah pada saat pemilu 2009 yang mana melahirkan nota kesepahaman antara bawaslu kepolisian dan juga kejaksaan dengan dengan melahirkan *Nota Kesepahaman*

⁶² Undanag-undanag No7 tahaun 2017 tentang Pemeilihan Umum

No.55/A/JA/VI/2008 walaupun sejak pemilu 2004 sudah ada kordinasi antara bawaslu, kepolsian, dan kejaksaan akan tetapi belum adanya sentra gakkumdu akan tetapi menjadi cikal bakal terbentuknya sentra penegakan hukum pada masa pemilu 2009 dengan terbentuknya nota kesepahaman yang menjadi dasar terbentuknya sentra gakkumdu, setelah terbentuknya nota kesepahaman pertama saat pemilu 2014 dilaksanakan ada banyaknya kasus yang terlapor dan belum adanay persamaan pemahaman din antara ketiga instansi dalam Penegakan Tindak Pidanan Pemilu di Sentra Gakkumdu lalu melahirkan nota kesepahaman kedua yaitu nota kesepakatan bersama *No 01/NKB/BAWASLU/I/2013; B/2/I2013; KEP-005/A/JA/01/2013* Tentang sentra Gakkumdu, yang mana nukan sebagi nota kesepahaman melainkan Nota Kesepakatan dan melainkan sebuah *Perundang-undang No 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu No 31 Tahun 2018* mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau biasa di sebut dengan Sentara Gakkumdu.⁶³

⁶³ <https://bawaslu.go.id/id/berita/dewi-uu-pemilu-itu-akad-nikah-sentra-gakkumdu> di akses pada tanagal 18 November 2020

BAB III

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Gakkumdu Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Bawaslu sebagai pengawas jalannya pemilihan umum membentuk Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk mengawal penegakan tindak pidana dalam pelaksanaan pemilihan umum agar tercapai pemilihan umum yang tertib dan adil serta dalam terbentuknya Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam menangani tindak pidana Pemilu. Keanggotaan Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) sendiri terbentuk dari tiga lembaga yakni Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan. Sehingga dari tiga lembaga itu bisa diartikan Gakkumdu merupakan gabungan tiga kekuasaan yaitu Kepolisian, Kejaksaan Agung, Bawaslu.⁶⁴

⁶⁴ Rozali Abdulla, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 32-33.

1. Landasan yuridis dalam sentra Gakkumdu dalam penegakan tindak pidana pemilu

Penegakan dalam tindak pidana pemilu harus ada dasar hukum yang memayungi atau sebuah peraturan yang mendasari sebuah lembaga negara dalam memenuhi tugas dan wewenangnya, tidak terkecuali gakkumdu yang mana dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Pada Pasal 1 Ayat 2 berbunyi:

“Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri”.⁶⁵

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) terbentuk untuk memberikan pengawalan dan pengawasan Pemilu agar memudahkan masyarakat ikut aktif untuk melapor di gerakan ini. Sebelum dibentuknya ini kasus pelanggaran pidana Pemilu sudah banyak terjadi namun antara jumlah kasus dan yang menangani masih sangat tidak relevan. Mulai dari pra Pemilu, waktu kampanye, waktu pemungutan suara serta pasca Pemilu selalu ada pelanggaran yang terjadi. Masalah yang terjadi

⁶⁵ Dikutip dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 2

menjadi perhatian bagi semua elemen masyarakat. Negara Indonesia bukan Negara kecil sehingga masalah yang terjadi di setiap Pemilu dan Pilkada membutuhkan penegakan hukum yang seimbang mengingat jumlah rakyatnya. Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) belum bisa menumpang semua keresahan masyarakat yang terjadi.

Melanjutkan asas dari peraturan ini sesuai Pasal 2 Ayat 2 dan 3 Tentang Asas dan Prinsip Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) berbunyi:

*“ 2). Penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas: a. keadilan; b.kepastian; c. kemanfaatan; d.persamaan di muka hukum; e.praduga tidak bersalah; dan f.legalitas”.*⁶⁶

*“ 3). Penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip: a.kebenaran; b.cepat; c.sederhana;d.biaya murah; dan e.tidak memihak”.*⁶⁷

Pada Pasal 2 Ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa secara asas dan prinsip Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) salah satunya yang berkaitan dengan waktu adalah cepat dan sederhana .

⁶⁶ Dikutip dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 2 Tentang Asas dan Prinsip Gakkumdu

⁶⁷ Dikutip dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 3 Tentang Asas dan Prinsip Gakkumdu

2. Implementasi kewenangan gakkumdu dalam penegakan tindak pidana pemilu.

Gakkumdu merupakan sentra penegakan hukum terpadu yang memiliki kewenangan dalam bidang penegakan hukum pemilu (penegakan hukum terpadu) yang mana sebagai pengawas dan penegak dalam kasus tindak pidana pemilu dan salah satu kewenangan adalah menerima dan megelolah kasus seperti dijelaskan pada Pasal 21 Ayat 1, 2 dan 3 Tentang Kajian Pelanggaran Pemilu berbunyi:

*“ Ayat 1) Pengawas Pemilu melakukan kajian terhadap temuan atau laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat 5) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu ”.*⁶⁸

*“Ayat 2) Dalam penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada Ayat 1) Pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan, penyusunan keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi ”.*⁶⁹

“Ayat 3) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada Ayat 1) Pengawas Pemilu dapat mengundang pelapor, terlapor, saksi,

⁶⁸ Dikutip dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 21 Ayat 1 Tentang Kajian Pelanggaran Pemilu.

⁶⁹ Dikutip dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 21 Ayat 2 Tentang Kajian Pelanggaran Pemilu.

*dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi”.*⁷⁰

Banyaknya temuan pelanggaran yang masuk serta begitu banyak dan tidak terduga kapan datangnya namun dalam peraturan bawaslu waktu yang diberikan hanya 1x24 jam, dan juga batas maksimal 14 hari sampai di tahap persidangan. melakukan pembahasan pertama terhitung sejak tanggal laporan diterima dan diregistrasi oleh pengawas Pemilu. Hal ini tidak bisa dijadikan patokan untuk melakukan penyidikan karena terlalu sedikit waktu yang diberikan. Meski berasaskan cepat tapi tetap tidak bisa dilakukan karena mencari bukti dan perkara sampai perlu dibawa ke persidangan itu membutuhkan waktu yang agak lama. Setelah melakukan wawancara dari beberapa tokoh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) hal ini sangat memberatkan sehingga perlu adanya revisi peraturan waktu melakukan penemuan pelanggaran, pembuktian dan perkara patut dibawa diranah persidangan

Adapun Wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kota Malang yaitu Ali Mustofa mengatakan bahwa:

“Kami sering mendapatkan pelanggaran baik dari penemuan dan laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran Pemilu di Kota Malang ini contohnya kemarin ada kasus mengenai money politic yang melibatkan salah satu calon dan sudah ada yang lapor dan Gakkumdu menindaklanjuti laporan tersebut setelah mau proses persidangan tidak ada yang mengaku

⁷⁰ Dikutip dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 21 Ayat 3 Tentang Kajian Pelanggaran Pemilu.

sebagai pelaku baik itu berasal dari peserta, tim kampanye maupun pemilih sehingga kita tidak bisa melanjutkannya karena terhalang dengan peraturan waktu untuk membuktikannya”⁷¹ jawabnya

“Banyak kasus yang terjadi namun kita terkadang juga kewalahan di tim meskipun Gakkumdu sudah dibentuk sesuai aturan yang ada. Sering sekali kita kecolongan waktu untuk membuktikan di persidangan karena kurangnya waktu. Jarak antara waktu kampanye sampai pemilihan membuat hal itu mustahil bisa kita selesaikan karena hanya 14 (empat belas hari) kerja sedangkan calon sudah ditetapkan dan waktu sudah habis”⁷²imbuhnya

Menambahkan beberapa kasus yang terhenti karena kurangnya bukti dan waktu yang diberikan seperti dilansir *Kompas.com*:

ACEH UTARA, KOMPAS.com - Gakkumdu Aceh Utara menghentikan 15 kasus dugaan pelanggaran pemilihan umum, dengan alasan kesulitan menemukan alat bukti. Selain itu, sebagian kasus tidak terpenuhi unsur formil dan materil. "Kami upayakan juga barang bukti, selain yang dilengkapi pelapor. Namun, jika tidak cukup maka tak bisa dilanjutkan," terang Komisioner Bawaslu Aceh Utara Safwani, kepada Kompas.com⁷³.

Kesimpulan dari wawancara itu mengindikasikan bahwa aturan yang ada belum bisa digunakan untuk menerapkan Pemilu yang benar-benar demokratis. Salah satunya yang di khawatirkan oleh Ketua Bawaslu Kota Malang adalah adanya sejumlah modus tindak pidana yang tidak bisa diadili karena kontruksi aturan Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Adanya Undang-Undang Pemilu mengatur subjek hukum yang dilarang melakukan politik uang yakni pelaksana kampanye, tim kampanye, serta peserta pemilu. Di luar tiga itu Undang-Undang tidak mengatur subjek lain sehingga banyak kasus yang lolos karena tidak memenuhi dari tiga tersebut. Seharusnya

⁷¹ Wawancara yang dilakukan Pada Pukul 10.00 WIB Tanggal 19 Hari Jumat Tahun 2020 di Kantor Bawaslu Kota Malang

⁷² Wawancara yang dilakukan Pada Pukul 10.00 WIB Tanggal 19 Hari Jumat Tahun 2020 di Kantor Bawaslu Kota Malang

⁷³ Dikutip Berdasarkan laporan dari berita Kompas.com Pada Pukul 12.23 WIB di Kota Malang

subjek yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu adalah larangan bagi semua orang yang melakukan politik uang. Meskipun di lapangan banyak praktek politik uang namun pelakunya tidak ada yang disebutkan di atas maka tetap saja celah hukum tidak bisa menindak tegas mereka.

3. Efektifitas gakkumdu dalam penegakan tindak pidana pemilu

Banyaknya tantangan yang harus dilalui oleh penegakan tindak pidana (Gakkumdu) yakni menyatukan kesepakatan antara stakeholder penegak hukum itu sendiri, dikarenakan dalam penerapan dalam menyatukan kesepakatan dianggap kurang efektifitas dalam menegakan tindak pidana pemilu. Didalam Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan, Polri sering kali belum seragam dalam menindak pelanggaran yang ada, dikarenakan Mereka masih kerap kali belum sama dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana yang dilakukan. Sehingga banyak rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh penyidik. Jadi saat Bawaslu sudah berjuang untuk mengawal Pemilu yang bersih, adil dan jujur namun kekurangan dalam segi hukum acaranya. Sedangkan Kejaksaan dan Polri memahaminya dengan hukum acaranya sendiri tapi semangatnya belum tentu sama dengan Bawaslu.

Menegakan tindak pidana pemilu gakkumdu juga menerima dan mencari setiap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu, dalam melaksanakan penegakan tindakan pidana pemilu, Gakkumdu pasti akan menemukan beberapa kendala maka dibutuhkan suatu titik temu diantara

kepolisian kejaksaan dan bawaslu, supaya tidak bermunculan multi tafsir dari setiap lembaga memerlukan bantuan tafsiran yang menjadi titik penengah untuk menjadi tafsiran yang menjadi dasar dari anggota gakkumdu dengan adanya ahli-ahli hukum pidana yang menjadi penyambung dari ketiga lembaga negara, seperti perkataan anggota bawaslu, perkataan Dewi Pettalolo yaitu *“Dalam menjalankan tugas, Sentra gakkumdu terkadang menghadapi kaidah yang kabur, dan delik pidana yang multitafsir, sehingga ada perbedaan pendapat yang muncul. Jadi, ke depan ahli hukum pidana akan membantu atau dilibatkan dalam sentra gakkumdu,”*(Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo),⁷⁴ dikarenakan keanggotaan gakkumdu memiliki latar belakang keanggotaan maka memerlukan sebuah titik temu yaitu dengan bantuan para ahli hukum pidana yang membantu agar terciptanya gakkumdu yang semakin solit dan membantu percepatannya proses penyelesaian kasus-kasus tersebut,

B. Analisis Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum.

Penegakan tindak pidana pemilu merupakan suatu hal yang perlu dalam mendukung pemilu yang tertip, jujur dan aman. Agar tercapai keinginan tersebut terbentuknya gakkumdu sebagai jembatan penghubung dalam mencapai keinginan tersebut, untuk memenuhi keinginan tersebut

⁷⁴ <https://www.bawaslu.go.id/en/berita/ahli-hukum-pidana-akan-dilibatkan-dalam-sentra-gakkumdu> di akses pada tanggal 18 Januari 2021

bawaslu mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang mana memiliki tugas dan wewenang dalam menegakan tindak pidana pemilu .

1. Tugas dan Fungsi Gakkumdu

Menegakan keamana dan ketertiban dalam menjalankan proses pemilu gakkumdu memeiliki tugas dan fungsi yang mana :

Pasal 3

ayat 1 “Peraturan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan Tindak Pidana Pemilihan”.

ayat 2 “Peraturan Bersama ini berfungsi sebagai pedoman bagi Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan”⁷⁵.

Terlaksanakanya pemilu yang aman dan tertip gakkumdu sebagai wadah untuk peneganan tindak pidana pemilu bertujuan mewujudkan keefektifan dan mengoptimalkan penegakan tindak pidana pemilu serta sebagai pedoman dalam pegawaiana ,penyidikan dan jaksa Dalam penegakan tindaka pidana pemilu seperti yang terkandung dalam peraturan bawaslu No 14 tahun 2016 pasal 3 ayat 1 dan 2 yang di pakai sebagai acuan dalam setiap penegakan tindak pidana pemilu di setia tingakatan pemilu.

⁷⁵ Peraturan Bawaslu No 14 tahun 2016 Tentang sentra Gakkumdu

Dalam pasal 1 ayat 38 “Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri”⁷⁶.

Memahami dari pasal 1 ayat 38 gakkumdu merupakan pusat aktivasi penegakan tindak pidana pemilu di indonesia dari tingkayan nasional (umum) sampai ke tingkat kabupaten/kota yang mana gakkumsu sebagai wadah dalam penegakan tindak pidana pemilu.

Pasal 2 ayat (1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing bertanggung jawab atas pengawasan perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang dilakukan oleh KPU beserta jajarannya.

Ayat (2) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 ayat (3) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran pada laporan hasil pengawasan ditindaklanjuti dalam rapat pleno Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing. (4) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana

⁷⁶ Undanag-undanag No7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.

Wewenang dalam pengakuan tindak pidana pemilu dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 mejabarkan bahwa kewenangan gakkumdu juga sebagai pengawas dalam pemilihan umum (pemilu) yang mana bertujuan terjadinya pemilihan umum yang tertip, jujur, dan adil, serta dalam penegakan tindak pidana pemilu apabila ditemukan dugaan pelanggaran pada pelaporan dalam pengawasan gakkumdu dapat menindak lanjuti ke penyidikan dan peradilan

2. Analisis Implikasi Hukum Peraturan Bawaslu nomer 31 tahun 2018 tentang sentara tindak pidana pemilu perspektif teori penegakan hukum

Guna menjalankan penegakan hukum dalam tercapainya pemilu yang jujur dan tertip, bawaslu sebagai penyelenggara pemilu mengandeng kepolisian dan kejaksaan dalam menagani semua pelanggaran yang terjadi dalam proses berlangsungnya pemilu, dikeluarkanlah sebuah peraturan yang di keluarkan oleh bawaslu yang mana Gakkumdu menjadi wadah dalam penegakan tindakan pidana pemilu yang beranggotakan bawaslu ,kepolisian dan kejaksaan senagai satu kesatuan dibawah bawaslu dalam payung hukum Peraturan Bawaslu nomer 31 tahun 2018 tentang sentara tindak pidana pemilu,yanag mana dalam penerapan nya ada bebrapa masalah yang terjadi di dalam penerapan dan pemahaman dalam mengelola kasus itu sendiri dan beberapa pasal dalam peraturan Bawaslu nomer 31 tahun 2018 tentang sentara tindak pidana pemilu itu sendiri dianggap kurang sesuai dengan relevansi yang terjadi di lapangan, seperti data Wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kota Malang yaitu Ali Mustofa mengatakan bahwa:

“Kami sering mendapatkan pelanggaran baik dari penemuan dan laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran Pemilu di Kota Malang ini contohnya kemarin ada kasus mengenai money politic yang melibatkan salah satu calon dan sudah ada yang lapor dan Gakkumdu menindaklanjuti laporan tersebut setelah mau proses persidangan tidak ada yang mengaku sebagai pelaku baik itu berasal dari peserta, tim kampanye maupun pemilih sehingga kita tidak bisa melanjutkannya karena terhalang dengan peraturan waktu untuk membuktikannya”⁷⁷ jawabnya

“Banyak kasus yang terjadi namun kita terkadang juga kewalahan di tim meskipun Gakkumdu sudah dibentuk sesuai aturan yang ada. Sering sekali kita kecolongan waktu untuk membuktikan di persidangan karena kurangnya waktu. Jarak antara waktu kampanye sampai pemilihan membuat hal itu mustahil bisa kita selesaikan karena hanya 14 (empat belas hari) kerja sedangkan calon sudah ditetapkan dan waktu sudah habis”⁷⁸ imbuhnya

Dalam wawancara dia atas ada beberapa kasusu yang membuat pengelolaan kasus yang di terima bawaslu kurang efektif dikarenakan pengelolaan kasus kepolisian dan bawaslu seperti bukan satu kesatuan yang saling mendukung antara bawaslu kepolisian dan kejaksaan, dimana setelah kepolisian menerima dugaan tindakan pidana dari bawaslu yang mana kurang efektif yang mana seharusnya bawaslu dan kepolisian bekerja sama dalam pengumpulan data dan satu pemahaman dalam menghadapi kasus, akan tetapi satu-satunya permasalahan bukannya bedanya pemahaman tetapi masalah waktu yang mana peraturan bawaslu juga memberatkan yang mana membatasi dalam penyelesaian perkara sekitar 14 hari kerja yang mana dianggap tidak efektif dengan permasalahan adanya perbedaan pemahaman yang terjadi antara bawaslu kepolisian dan kejaksaan.

Bagaimanapun pintu utama pelaporan dan kasus dugaan tindak pidana pemilu yang mana berada di Bawaslu sedangkan Kepolisian menerima hasil penyelidikan bawaslu lalu diselidiki dengan pemahaman kasus yang berbeda, yang mana membuat ritme penegakan hukum dalam

⁷⁷ Wawancara yang dilakukan Pada Pukul 10.00 WIB Tanggal 19 Hari Jumat Tahun 2020 di Kantor Bawaslu Kota Malang

⁷⁸ Wawancara yang dilakukan Pada Pukul 10.00 WIB Tanggal 19 Hari Jumat Tahun 2020 di Kantor Bawaslu Kota Malang

gakkumdu kurang efektif dalam penegakan tindak pidana pemilu, dalam permasalahan ini iyalah penekana permasalahnya iyalah antara kepolisaian kejaksanaan dan bawaslu yang kurang sesuai dan kuranag nya kepastian hukum dalam penegakan tindaka pidana pemilu yanag mana kurang optimalnya kinerja gakkumdudalam teroti penegakan hukum faktor utama iyalah penegakan hukum yanag mana dalam peroses keputusan nya kurang memuaskan dikarene adanya perbedaan pemehama dalam melaksanakan Gakkumd.

3. Efektifitas peraturan bawaslu nomer 31 tahun 2018 tentang sentar tindak pidana pemilu dalam prospektif teori penegakan hukum

Efektivitas hukum merupakan gagasan yang dipaparkan oleh Lawrence M. Friedman, teori tersebut menekankan pada aspek keberhasilan ataupun ketidakberhasilan penegakkan hukum. Keberhasilan atau tidaknya sebuah sistem hukum dipengaruhi oleh tiga faktor penting, diantaranya budaya berhukum, subtansi dalam hukum, dan struktur hukum itu sendiri.⁷⁹

a. Stuktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur dalam sistem menentukan salah satu keberhasilan atau ketidakberhasilan sebuah sistem hukum. Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu mengklasifikasikan struktur hukum terdiri atas Bawaslu, Kepolisian, Kejaksanaan yang diakui sebagai pengawas dan pengawal jalannya Pemilu yang bersih di setiap daerah pilihan. Keberhasilan atau tidaknya sebuah sistem hukum dipengaruhi oleh sutruktur hukum, apabila dalam pelaksanaan struktur

⁷⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2011),. 10

hukum tidak memiliki kredibilitas, kompetensi, dan independensi, maka sudah dipastikan bahwa pelaksanaan dalam Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) tidak akan berjalan dengan baik, begitupun sebaliknya. Kendatipun sistem hukum yang dibangun sudah sesuai secara konsep maupun regulasi, apabila struktur hukum tidak dapat menjalankan kekuasaannya berdasarkan pada sistem tersebut, maka dapat dipastikan juga bahwa keadilan akan menjadi konsep semata bukan realitas.

Ketidak berdayaan Gakkumdu dalam melaksanakan sebuah hukum berdampak pada lemahnya pelaksanaan Pemilu yang bersih, jujur dan adil. Mengingat dalam penyelenggaraan pengawasan oleh Gakkumdu memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar dapat menciptakan Pemilu yang diharapkan oleh masyarakat di Indonesia. Berpegang teguh pada asas LUBERJURDIL yang mana luas, umum, bebas, ,jujur dan adil. Lawrence Friedman menyebutkan:⁸⁰

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction Structure also means how the legislature is organized what procedures the police department follow and also so on. Structure in law, is a kind of cross section of the legal system..a kind of still photography, with freezes the action.”

⁸⁰ M. Lawrence Friedman, *Terjemahan Law and Society An Introduction*,(New Jersey: Prentice Hall Inc, 1997), 26.

“Pertama-tama, sistem hukum memiliki struktur sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur seperti ini: jumlah dan ukuran pengadilan; Strucutre yurisdiksinya juga berarti bagaimana badan legislatif diatur, prosedur apa yang diikuti kepolisian dan seterusnya. Struktur dalam yaw, adalah semacam persilangan dari sistem hukum..seperti pada still photography, dengan membebaskan tindakan. ”

Sebagaimana pemaparan diatas, struktur Sentra Gakkumdu termasuk tugas dan wewenang yang dimiliki, dikategorikan sebagai struktur hukum sebagaimana Friedman dalam teorinya. Sama halnya dengan kekuasaan legislatif dalam membuat undang-undang, prosedural pelaksanaan kekuasaan eksekutif, penyelesaian perkara oleh penegak hukum dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan Pemilu. Dapat disimpulkan bahwa struktur hukum merupakan hubungan atau relasi yang berketerkaitan dengan bagaimana sebuah hukum dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan kewenangannya dalam peraturan perundang-undangan.⁸¹

b. Substansi Hukum

Lawrence Friedman menafsirkan substansi hukum sebagai konsep bisa dan tidaknya pengimplementasian sebuah sistem hukum. Implementasi yang dimaksud mengarah kepada hukum yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi. Substansi hukum juga mengarah pada kebiasaan yang sudah ada dimasyarakat dan menjadi hukum (*living*

⁸¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 8.

law), kitab undang-undang hukum, yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum-hukum tersebut. Friedman menyebutkan⁸²:

“another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system... the stress here is on living law, not just rules in law books”

artinya:

“Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan ini adalah aturan, norma, dan pola perilaku orang yang sebenarnya di dalam sistem ... yang ditekankan di sini adalah pada hukum yang hidup, bukan hanya aturan dalam buku hukum”

Kategori substansi hukum yang terkandung dalam sistem hukum berisikan hukum yang tertulis, norma, perilaku masyarakat yang hidup dalam lingkup keberlakuan hukum tersebut. Pelaksanaan substansi hukum dipengaruhi oleh sifat hukum sebagai peraturan yang mengikat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kekuasaan.

c. Budaya Hukum

Friedman mengartikannya juga dengan sebutan kultur hukum, yaitu perilaku masyarakat dalam merealisasikan hukum berdasarkan atas keyakinan, pola pikir, serta keinginan. Perilaku masyarakat tersebut melahirkan *power* dalam menentukan pemberlakuan terhadap konsepsi hukum baik menghindari, melaksanakan atau penyalahgunaan ketentuan yang

⁸² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2011), 29.

sudah diatur. Pelaksanaan hukum sebagai bagian dari kultur hukum berhubungan atau berketerkaitan dengan kesadaran masyarakat atas hukum yang berlaku. Kuatnya kesadaran berakibat pada kuatnya budaya hukum yang dibangun. Dengan demikian, cita-cita keberhasilan sebuah hukum menjadi satu patokan yang dapat diartikan akibat tingginya kesadaran tersebut.⁸³

Keterkaitan antara unsur-unsur dalam sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman dimaknai seperti halnya mesin. Subtansi hukum berperan sebagai fungsi dari mesin tersebut, struktur hukum berperan sebagai kerangka keterkaitan dalam organ-organ mesin, sementara kultur hukum berperan sebagai penerapan fungsi dari mesin tersebut. Subtansi tanpa struktur melahirkan ketiadagunaan, begitupun kultur tanpa subtansi dan struktur melahirkan kecacatan.

Pendekatan dalam pemaparan diatas apabila dikaitkan dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dapat dianalogikan kedalam sistem pengawasan dan pengawalan Pemilu. Bawaslu, Kejaksaan, Kapolri dapat diartikan sebagai struktur hukum itu sendiri. Korelasi antar struktur melahirkan pengaruh yang besar terhadap struktur tersebut, pengaruh struktur lahir akibat kesesuaian perilaku dalam subtansi hukum. Keteraturan dan

⁸³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2011), .8.

kesesuaian antara struktur dan substansi merupakan kesadaran yang muncul dalam kultur hukum.

Gakkumdu sebagai struktur hukum memiliki hubungan-hubungan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pelaksanaan tugas tersebut berdasarkan pada aspek substansi hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Apabila terdapat kesesuaian perilaku struktur pengawas Pemilu, maka hal tersebut berasal dari kesadaran atau kultur hukum yang dibangun oleh struktur. Friedman berpendapat,⁸⁴

“the third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief... in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”

artinya:

“Komponen ketiga dari sistem hukum, budaya hukum. Yang kami maksud dengan ini adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum keyakinannya ... dengan kata lain, adalah kliminasi dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan seberapa rendah digunakan, dihindari, atau disalahgunakan ”

Kultur hukum pada dasarnya berupa perilaku masyarakat yang didalamnya mencakup kekuasaan sebagai bagian dari budaya hukum. Kendatipun sistem hukum dibangun dengan sebaik mungkin, akan tetapi

⁸⁴ M Lawrence Friedman, Terjemahan Law and Society An Introduction, 27.

aparatur penegak hukum masih mengalami degradasi moral untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, Konsekuensi yang ditimbulkan berakibat pada lemahnya sistem hukum sehingga kehajatan yang terjadi tidak menghasilkan efek jera. Lemahnya penegakan tersebut juga melahirkan ketidak efisien dalam menegakkan hukum yang berlaku.

Hukum pada dasarnya berperan sebagai *tools of social engenering* atau alat perekayasa sosial yang merupakan gagasan untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang terkonstruk melalui hukum, penerapan konsep tersebut tidak cukup berpatokan pada perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi perlu sebuah jaminan terhadap adanya kaidah tersebut kedalam implementasi hukum oleh penegak hukum. tujuan dari penerapan tersebut berusaha memadukan antara kaidah hukum dengan penegak hukum untuk menghasilkan efektifitas dan penegakan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan.⁸⁵

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan asas paradigma hukum, meliputi nilai dasar atau jiwa hukum dan sistem hukum, nilai dasar atau jiwa hukum mencakup hukum yang berlaku dan struktur, keseluruhan dari pada konsep diatas mempengaruhi efektifitas sebuah hukum. Artinya bahwa hukum yang baik dalam perundang-undangan perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh struktur hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum atau sebagai upaya dalam melindungi dan mempertahankan kehidupan masyarakat, Senada dengan

⁸⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*, (Jakarta: Kencana 2010), 40

pencapaian tersebut efektivitas sebuah hukum ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Beberapa contoh kasus yang lolos karena peraturan hukum yang menghalanginya:

1. Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2018/PN.TBK

Bahwa Terdakwa I Dr. Edyson Tatulus, SAB., MAP., M.Min bersama-sama dengan Terdakwa II Indri Ceria Agustin pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 s.d. tanggal 20 Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 di Kampung Baru Desa Selar Mi Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap pelaksana, peserta, petugas dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu, menjanjikan atau memberikan uang materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu" dan Amar Putusan : Menyatakan Terdakwa I Dr. Edyson Tatulus, SAB., MAP., M.Min dan Terdakwa II Indri Ceria Agustin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan turut serta memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye

pemilu secara tidak langsung" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua⁸⁶

2. Putusan Nomor : 227/Pid.Sus/2018/PN. Unr

Penjelasannya bahwa Putusan merupakan perbuatan Money politik yang diputus bebas bahwa Majelis Hakim menilai dalam ini tidak ada unsur money politik melainkan hanya memberikan sumbangan sukarela kepada panitia kegiatan pewayangan. Bahwa Majelis Hakim menilai pemberian sumbanganyang dilakukan oleh Peserta Pemilu tidak memiliki hubungan dengan kegiatan kampanye. Hakim melalui Putusan Nomer 227/Pid.Sus/2018/PN.Unr memutuskan terdakwa lepas dari segala tuntutan yang mana dalam putusan ini siti ambar fatonah dan sarwono tidak]termakusut dalam money politik, Hakim menilai tidak ada maksud dan sikap batin yang mendasari terdakwa dalam melakukan perbuatan dan dari segi nominal pemberian tidak memenuhi besaran yang wajar untuk dikategorikan sebagai tindakan politik uang dan tidak termakusut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang no 7 tahun 2017 mengenai tindak pidana pemilu.⁸⁷

3. Putusan PT Palu nomer :14/PID/2019/PT PAL

Pengadilan Menyatakan Terdakwa Frederik Mairi als Frederik, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu "SetiapPelaksana, Peserta, Petugas dan atau Tim Kampanye Pemilu,

⁸⁶ Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2018/PN.TBK

⁸⁷ Putusan Nomor : 227/Pid.Sus/2018/PN. Unr

yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye sebagai mana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf h dilarang melaksanakan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat Pendidikan semagai yang dimaksud pada pasal 280 ayat (1) huruf h jo pasal 493 UURI nomer 7 tahun 2017 tentang Tindakan pidana pemilu

Penjelasannya bahwa Putusan terkait dengan Perbuatan Menggunakan Fasilitas Pemerintah bahwa Majelis Hakim menggunakan Putusan PT Palu nomer :14/PID/2019/PT PAL sepahai penguata dalam putusan pengadilan sebagai penguat Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 Januari 2019 Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pal yang mana membahas mengenai Tindakan pemakaian fasilitas public dalam peroses kampanye padasaat masa pemilu.⁸⁸

⁸⁸ Putusan PT Palu nomer :14/PID/2019/PT PAL

Tabel Efektivitas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan
Hukum Terpadu Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum

NO	ASPEK EFEKTIVITAS HUKUM	ELEMEN PENGUKUR EFEKTIVITAS HUKUM
1	<i>Substansi Hukum</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Undang-Undang Dasar 1945</i> - <i>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum</i> - <i>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020</i> - <i>Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pilkada</i> - <i>Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu</i> - <i>Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu</i>
2	<i>Penegak Hukum</i>	<p><i>Dalam berfungsinya suatu hukum, kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Karena salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sentra Gakkumdu yang di dalamnya (Petugas Bawaslu, Kejaksaan, Kapolri) sebagai pelaksana pengawalan dan pengawasan dalam penegakan hukum terkait penemuan pelanggaran tindak pidana. Sentra Gakkumdi dibuat untuk menjalankan Pemilu yang damai dan man serta adil. Namun banyak juga masalah yang terjadi justru dari dalam Gakkumdu sendiri karena beda pemahaman antara Bawaslu, Kejaksaan dan Polri. Seharusnya mereka bisa saling</i>

		<i>berkompromi sesuai tugas mereka masing-masing dan keilmuan masing-masing tanpa harus membiarkan yang seharusnya dihukum namun lolos karena berbeda pemahaman tersebut.</i>
3	<i>Budaya Hukum</i>	<p><i>Dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan untuk dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Masyarakat Indonesia tidak semuanya tahu apa itu Gakkumdu. Masyarakat kita sangat luas dan untuk memberikan pemahaman tentang Pemilihan Umum harus disosialisaikan secara menyeluruh. Mereka tidak semuanya mengerti bagaimana tata cara menyampaikan pelanggaran Pemilu kepada Gakkumdu.</i> - <i>Masyarakat Indonesia justru masih banyak yang mau menerima politik uang apalagi di daerah-daerah yang jauh dari akses pendidikan. Kegiatan ini sudah terstruktur dari atas sampai bawah sehingga membutuhkan keberanian dan inovasi Gakkumdu untuk memberikan pemahaman itu secara tegas. Ada juga yang pemilihan sudah selesai namun masyarakat yang mendukung salah satu calon masih belum bisa move on. Justru hal-hal seperti ini sangat riskan karena memunculkan banyak pelanggaran yang berkaitan dengan Pemilihan umum.</i>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan uraian pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan yang ada belum bisa digunakan untuk menerapkan Pemilu yang benar-benar demokratis. Salah satunya yang di khawatirkan oleh Ketua Bawaslu Kota Malang adalah adanya sejumlah modus tindak pidana yang tidak bisa diadili karena kontruksi aturan Undang-undang Pemilu itu sendiri. Adanya Undang-undang Pemilu mengatur subjek hukum yang dilarang melakukan politik uang yakni pelaksana kampanye, tim kampanye, serta peserta pemilu. Di luar tiga itu Undang-undang tidak mengatur subjek lain sehingga banyak kasus yang lolos karena tidak memenuhi dari tiga tersebut. Seharusnya subjek yang diatur dalam Undang-undang Pemilu adalah larangan bagi semua orang yang melakukan politik uang. Meskipun di lapangan banyak praktek politik uang namun pelakunya tidak ada yang disebutkan di atas maka tetap saja celah hukum tidak bisa menindak tegas mereka.
2. Apabila dikaitkan dengan UU No. 7 Tahun Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dapat dianalogikan kedalam sistem pengawasan dan pengawalan Pemilu. Bawaslu, Kejaksaan, Kapolri dapat diartikan sebagai struktur hukum

itu sendiri. Korelasi antar struktur melahirkan pengaruh yang besar terhadap struktur tersebut, pengaruh struktur lahir akibat kesesuaian perilaku dalam substansi hukum. Keteraturan dan kesesuaian antara struktur dan substansi merupakan kesadaran yang muncul dalam kultur hukum. Gakkumdu sebagai struktur hukum memiliki hubungan-hubungan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pelaksanaan tugas tersebut berdasarkan pada aspek substansi hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Apabila terdapat kesesuaian perilaku struktur pengawas Pemilu, maka hal tersebut berasal dari kesadaran atau kultur hukum yang dibangun oleh struktur. Namun aturan yang ada masih belum efektif karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang lolos. Sehingga perlu dibuatkan aturan baru entah Undang-Undanganya yang direvisi atau membuat Pengadilan khusus Pemilihan Umum seperti tugas dan fungsi dalam gakkumdu yang mana gakkumdu sebagai tindak pidana pemilu yang efektif dan sebagai pola rujukan dalam penyelesaian bukan membuat semakin sulit dalam penegakan tindak pidana pemilu

B. Saran

1. Seyogyanya dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu mengklasifikasikan struktur hukum terdiri atas Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan bisa sepadam dan tugas masing-masing jelas yang mana disebut komando serta yang membantu sehingga tidak perlu berdebat saat menemukan kasus pelanggaran, yang mana apabila terjadinya perbedaan bisa menghambat dalam penyelesaian

kasus serta memperburuk cara pandang dalam penyelesaian hukum dari keanggotaan kakkumdu itu sendiri

2. Seyogyanya aturan yang ada perlu direvisi lagi oleh pemerintah serta jajaran yang bersangkutan mulai dari penentuan waktu, dan hukuman bagi yang terlibat politik uang serta inovasi-inovasi baru yang bisa mengakomodir masalah-masalah tersebut, yang mana dalam paturan itu sendiri mempersulit dalam penegana tindak pidana pemilu itu sendiri serta danjuga memerlukan peraturan yang di butuhkan agar penegakan tindak pidana pemilu bisa sesuai yang di harapkan dalam asas keadilan atau yang di impikan masyarakat indoesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal dan Amirudin. “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta:PT rajagrafindo persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji.“*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana, 2005.
- Nurbani, Erli Septiana dan Salim, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*” .Jakarta :PT rajagrafindo persada, 2016.
- Roscoe, Pound.”*Filsafat Hukum*”,Jakarta Bhratara, 1978.
- Ali, Achmad. “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*” ,Jakarta: Kencana, 2009.
- Satjipto, Rahardjo. “*Masalah Penegakan Hukum*”. Bandung: Sinar baru, 1983.
- Soekanto, Soerjono.. “*Pengantar Penelitian Hukum*”. Jakarta. UI Press Tahun 1986.
- Soekanto, Soerjono . “*Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*”.. Bandung,:Remadja Karya, 1985.
- Soekanto, Soerjono , ,”*Sosiologi ; Suatu Pengantar*”, Bandung: Rajawali Pres 1996.
- W.J.S.Poerwadarminta, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, 1975.
- Soekanto, Soerjono. “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Jakarta: CV. Rajawali. 1983.
- Prakoso, Djoko,. “*Tindak Pidana Pemilu*”.Jakarta. 1987.
- Abdullah, Rozali,. “*Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*”. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 2008.
- Friedman, Lawrence M ,” *Law and Society An Introduction*”, New Jersey: Prentice Hlml Inc 1977
- Urbani, ,Salim dan Erlis Septiana. ”*Penerapan Teori Hukum Pada Pemilihan Tesis Dan Disertasi*”, Jakarta PT Raja Grafindo Persada,2015,
- Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

C.S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng, dan Altje Agustin Musa, Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009).

M. Lutfi Chakim, Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Sebagai Peradilan Etik, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, hlm. 402

Binov Handitya, Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan Tindak Pidana Pemilu, Semarang: seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2, 2018.

Ilham Agung, Efektifitas Lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Dalam Menegakkan Keadilan Pemilu (Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan) Akta Yudisia Vol. 4 Nomor 1.

Peraturan Bawaslu No 14 tahun 2016 Tentang sentra Gakkumdu

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia NO 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Volume 15 No. 2. Tahun 2007

Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2018/PN.TBK

Putusan Nomor : 227/Pid.Sus/2018/PN. Unr

Putusan PT Palu nomer :14/PID/2019/PT PAL

Feri Irawan, Tugas Kepolisian Dalam Mencegah dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Oku Timur, Universitas Muhammadiyah Palembang, 41:2016

<https://bawaslu.go.id/id/berita/dewi-uu-pemilu-itu-akad-nikah-sentra-gakkumdu>